

**PERANAN MASYARAKAT DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA DI
TAHAP ASIMILASI SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TERJADINYA
RESIDIVIS**

(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang)

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum**

Oleh :

AGUNG SETIAWAN

NIM. 0510113013



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG**

2009

LEMBAR PENGESAHAN

**PERANAN MASYARAKAT DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA DI
TAHAP ASIMILASI SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TERJADINYA**

RESIDIVIS

(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang)

Oleh:

AGUNG SETIAWAN

0510113013

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Eny Harjati, SH. MH

Abdul Madjid, S. H., M. Hum.

NIP: 195904061986012001

NIP: 195901261987011001

Ketua Majelis Penguji,

Ketua Bagian Hukum Pidana,

Setiawan Noerdajasakti, S.H., M. H.

Setiawan Noerdajasakti, S.H., M. H.

NIP:196406201989031002

NIP: 196406201989031002

Mengetahui

Dekan,

Herman Suryokumoro, S. H., M. S.

NIP: 195605281985031002

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERANAN MASYARAKAT DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA DI
TAHAP ASIMILASI SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TERJADINYA**

RESIDIVIS

(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang)

Oleh:

AGUNG SETIAWAN

0510113013

Disetujui pada tanggal:

Pembimbing Utama

Eny Harjati, SH. MH

NIP: 195904061986012001

Pembimbing Pendamping

Abdul Madjid, S. H., M. Hum.

NIP: 195901261987011001

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana,

Setiawan Noerdajasakti, S.H., M. H.

NIP: 196406201989031002

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan hanya kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Terima kasih yang mendalam juga penulis ucapkan kepada Ayah dan Ibu selaku orang tua penulis yang telah berjasa membentuk kepribadian penulis dan memberi semangat serta inspirasi yang tiada henti, khususnya kepada ibu yang selalu mendoakan penulis.

Terima kasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Herman Suryokumoro, S.H., M. Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Setiawan Noerdajasakti, SH. MH selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.
3. Ibu Eny Harjati, SH. MH. selaku Dosen Pembimbing Utama atas kesungguhan dalam memberikan bimbingan, bantuan memberikan bahan, pengarahan, motivasi dan dukungan spirituil penuh yang tidak ternilai harganya serta kesabaran yang diberikan.
4. Bapak Abdul Madjid, S. H., M. Hum. selaku Dosen Pembimbing Pendamping atas kesungguhan dalam, memberikan bimbingan, bantuan memberikan bahan, pengarahan, motivasi dan dukungan spirituil penuh yang tidak ternilai harganya serta kesabaran yang diberikan.

5. Ayahku dan ibuku tercinta dan tersayang Bapak Agus Surachman dan Ibu Endang Juwariyah, adik-adikku tercinta dan tersayang Jemmy Frengky dan Rossy, serta seluruh keluarga besarku atas cinta, kasih sayang dan segala dukungan serta doa yang diberikan.
6. Bapak Hariyono, S.H selaku staf seksi Bimbingan Kemasyarakatan Lembaga permasyarakatan Lowokwaru atas informasi, pengarahan dan bimbingan yang diberikan.
7. Sahabat dan semua saudaraku: Levina ,Ervan, Yeni, Lumex , Andy , Ilmy , Anis, Shasa, Kurnia, BiG Family SMA N 9 Malang, Teman-teman FHUB 2005, dosen-dosen dan karyawan FHUB, atas dukungan dan doa serta kebersamaan dan kasih sayang yang diberikan.
8. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, 03 Agustus 2009

Penulis



DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	i
Lembar Persetujuan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	viii
Dafar Bagan	ix
Abstraksi	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Mengenai Recidive (Kambuhan)	9
B. Tinjauan Umum Pembinaan Narapidana	13
C. Tinjauan Tentang Teori Pidanaan	24
D. Tinjauan Tentang Asimilasi	28

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan	31
B. Lokasi Penelitian	31
C. Jenis Data	32
D. Sumber Data	32
E. Metode Pengambilan Data	33
F. Populasi, Sampel dan Responden	34
G. Metode Analisis Data	36

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	37
B. Pelaksanaan Tahap Asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang	60
C. Peranan Masyarakat Dalam Tahap Asimilasi Narapidana Sebagai Upaya Pencegahan Terjadinya Recidive (Kambuhan)	74

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	81
B. Saran	84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penggolongan Narapidana berdasarkan Status Hukum	50
Tabel 2. Penggolongan Narapidana berdasarkan Penempatan	53
Tabel 3. Jumlah Narapidana Yang Mendapatkan Asimilasi Per Bulan Februari 2009 - Juli 2009	56
Tabel 4. Alasan Narapidana Tidak Mendapat Asimilasi	58
Tabel 5. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya <i>Recidive</i> di Lapas Kelas 1 Malang	74



DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Struktur Organisasi Lembaga Permasyarakatan Kelas I Malang 40



ABSTRAKSI

AGUNG SETIAWAN, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Agustus 2009, *Peranan Masyarakat Dalam Pembinaan Narapidana di Tahap Asimilasi Sebagai Upaya Pencegahan Recidivis (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang)*, Eny Harjati, SH. MS; Abdul Madjid, SH. M. Hum.

Dalam skripsi ini penulis membahas tentang peranan masyarakat dalam pembinaan narapidana di tahap asimilasi sebagai upaya pencegahan recidivis, termasuk di dalamnya membahas tentang pelaksanaan tahap asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Lowokwaru Malang. Hal ini dilatarbelakangi dengan adanya stigma negatif dalam masyarakat yang secara tidak langsung dapat menghambat proses pembinaan pada Narapidana, sehingga menyebabkan adanya recidivis.

Dalam penulisan Skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan *yuridis sosiologis*. Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa sebelum melaksanakan tahap asimilasi, Narapidana harus memenuhi syarat substantif dan administratif. Dalam tahap asimilasi ini, masyarakat mempunyai peranan penting dalam mencegah recidivis yaitu memberikan kepercayaan kepada Narapidana, memberdayakan Narapidana untuk membantu masyarakat, serta turut serta membantu petugas dalam hal keamanan.

Menyikapi fakta-fakta tersebut, maka perlu adanya pengarahannya kepada masyarakat bahwa Narapidana serta mantan Narapidana adalah bagian dari masyarakat, penambahan anggaran pembinaan terutama untuk asimilasi agar dapat memaksimalkan proses pembinaan Narapidana, mengadakan bentuk-bentuk kegiatan baru dalam asimilasi yang sesuai dengan minat dan bakat Narapidana agar proses pembinaan menjadi lebih maksimal, serta meningkatkan kerjasama dengan lembaga-lembaga sosial, dinas-dinas pemerintahan, perusahaan, serta pihak ketiga lainnya untuk turut aktif dalam pembinaan Narapidana terutama pada tahap asimilasi.

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Agung Setiawan

NIM : 0510113013

Menyatakan bahwa dalam penulisan karya ilmiah hukum/skripsi ini adalah asli karya penulis, tidak ada karya/data orang lain yang dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan atau dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, saya sanggup dicabut gelar kesarjanaan saya.

Malang, 28 september 2009

Yang menyatakan,

Agung Setiawan

0510113013

BABI PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan adalah merupakan suatu gejala sosial yang biasa terjadi didalam setiap masyarakat. Menurut Sutherland bahwa kejahatan itu bersumber dari masyarakat, masyarakat yang memberi kesempatan untuk melakukan dan masyarakat sendiri yang akan menanggung akibatnya dari kejahatan itu walaupun tidak secara langsung.¹

Kejahatan yang karena sikapnya yang selalu menimbulkan gangguan dan kerugian serta kekacauan dalam masyarakat, maka dalam kehidupan suatu masyarakat selalu ditemui usaha-usaha untuk memberantas kejahatan. Tetapi cara yang dilakukan untuk melakukan suatu kejahatan berbeda-beda dan sejalan dengan perkembangan jaman dan kemajuan teknologi.

Pidana penjara merupakan salah satu bentuk pidana berupa kehilangan kemerdekaan. Fungsi pidana sebagai salah satu alat untuk “menghadapi” kejahatan melalui rentetan sejarah yang panjang mengalami perubahan-perubahan dan perkembangan, dari satu cara yang bersifat “pembalasan” terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan berubah menjadi alat untuk melindungi individu dari gangguan individu lainnya dalam masyarakat, dan perlindungan masyarakat dari gangguan kejahatan; terus berubah dan berkembang ke arah fungsi pidana (khususnya pidana penjara) sebagai wadah

¹ Romli Atmasmita. Teori dan kapita selekta kriminologi. PT Eresco. Bandung hal 15.

pembinaan narapidana untuk pengembalian ke dalam masyarakat dan untuk memberitahukan kepada semua orang apabila seseorang tersebut ingin melakukan suatu tindak pidana maka orang tersebut akan berfikir terlebih dahulu sebelum melakukan suatu tindak pidana yang dapat merugikan orang lain.

Ide pemasyarakatan di Indonesia pertama kali dicetuskan oleh Rahardjo pada tanggal 5 Juli 1963. Menurut Rahardjo, tujuan pidana penjara adalah menimbulkan rasa derita kepada terpidana karena hilangnya kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat serta mendidiknya agar ia menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna. Tujuan pemenjaraan yang demikian disebutnya pemasyarakatan. Ide ini dijabarkan dalam konferensi Direktur penjara seluruh Indonesia pada tanggal 27 April 1964 di Lembang Bandung.

Lembaga Pemasyarakatan adalah unit pelaksanaan teknis pemasyarakatan yang menampung, merawat dan membina narapidana. Adapun Tujuan sistem pemasyarakatan yang sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 UU No. 12 Th 1995 tentang Pemasyarakatan dinyatakan bahwa “sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab. Ini berarti bahwa tujuan akhir dari sistem pemasyarakatan

adalah bersatunya kembali Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat, sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab, sehingga keberadaan mantan Warga Binaan di masyarakat nantinya diharapkan mau dan mampu untuk ikut membangun masyarakat dan bukan sebaliknya justru menjadi penghambat dalam pembangunan.

Didalam lembaga permasyarakatan terdapat berbagai jenis pelaku tindak kejahatan dan berbagai jenis sifat dan watak para penghuninya. Dalam dewasa ini terdapat statemen bahwa lembaga permasyarakatan ialah tempat dimana para pelaku kejahatan untuk belajar berbagai jenis dan modus kejahatan lainnya, maka dari itu perlunya lembaga permasyarakatan ini ialah membentuk warga binaan agar menjadi manusia yang lebih baik dan tidak mengulangi tindak kejahatan yang dilakukannya.

Peran masyarakat juga sangat penting dalam menyukseskan terselenggaranya pembinaan yang ada di lembaga permasyarakatan. Faktor utama keluarga adalah berperan penting dalam proses pembinaan narapidana, karena dorongan motifasi dan semangat dari keluarga yang mendorong para narapidana agar memperbaiki diri dan tidak berbuat kejahatan lagi. Selain faktor keluarga faktor lainnya ialah berasal dari faktor masyarakat, karena masyarakat ialah tempat sosialisasi kehidupan selanjutnya selepas dari lembaga permasyarakatan. Akan tetapi dalam realitanya saat ini masyarakat masih menganggap bahwa mantan narapidana akan melakukan perbuatan yang pernah dilakukannya.

Walaupun telah diadakanya pembinaan, tetapi dalam kenyataannya dewasa ini angka kejahatan yang terjadi di masyarakat masih sangat tinggi, dan sebagian para pelakunya ialah manta narapidana. Atau dengan kata lain usaha-usaha pembinaan yang ada saat ini perlu ditinjau kembali.

Dengan demikian, *penal policy* yang dibuat pemerintah selaku pembuat keputusan selama ini terhadap permasalahan di dalam sistem pemasyarakatan Indonesia belum terasa efeknya secara positif. Sebenarnya, pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan di Indonesia bukan hanya memiliki efek jera terhadap pelaku kejahatan melainkan melihat kegunaan efek penghukuman tersebut sebagai hukuman itu sebagai kontrol sosial yang mempunyai dasar mencegah kejahatan yang diperbuat tidak terulang kembali, sebagai penopang moral masyarakat yang taat pada hukum, dan memberi bekal hidup kepada pelaku tindak kejahatan. Hal ini termaktub dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan, bahwa Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk narapidana agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Peranan masyarakat dalam proses pembinaan yang mempunyai efek langsung ialah pada proses pembinaan dalam tahap Asimilasi, dimana dalam tahapan ini narapidana akan bersosialisasi langsung dengan masyarakat.

Sehingga peranan masyarakat dalam mendorong dan memotifasi narapidana agar menjadi manusia yang baik dan tidak mengulangi perbuatan kejahatannya lagi.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam Skripsi ini akan dibahas tentang **“PERANAN MASYARAKAT DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA DI TAHAP ASIMILASI SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TERJADINYA RESIDIVIS”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka terdapat beberapa permasalahan penting yang perlu dikaji dan dianalisa secara mendalam dan dicari solusinya, yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan tahap asimilasi di Lembaga Perasyarakatan kelas I Lowokwaru Malang?
2. Bagaimana peranan masyarakat dalam tahap asimilasi narapidana sebagai upaya pencegahan terjadinya *Recidive* (Kambuhan)?

C. Tujuan Penulisan

Dari rumusan permasalahan tersebut di atas dapat disusun beberapa tujuan penulisan, yaitu :

1. Untuk mendiskripsikan dan menganalisa pelaksanaan tahap asimilasi di Lembaga Perasyarakatan Lowokwaru Malang.

2. Untuk mendiskripsikan dan menganalisa peranan masyarakat dalam asimilasi narapidana sebagai upaya pencegahan terjadinya Recidive (Kambuhan).

D. Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis

Penulisan karya tulis ini diharapkan dapat digunakan untuk pengembangan pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya tentang sistem pembinaan di lembaga pemasyarakatan terkait dengan peranan masyarakat dalam asimilasi narapidana sebagai upaya pencegahan terjadinya Recidive (Kambuhan).

2. Manfaat Praktis

Penulisan karya tulis ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna bagi, yaitu:

1) Bagi Pemerintah

- a. Sebagai kritik yang membangun terhadap kebijakan Pemerintah yang telah diberlakukan selama ini, khususnya yang terkait dengan masalah sistem pembinaan narapidana.
- b. Sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi Pemerintah dalam membuat kebijakan agar lebih memperhatikan peran serta dan partisipasi masyarakat.

- 2) Bagi Masyarakat
 - a. Sebagai sarana untuk menambah wawasan masyarakat dalam bidang hukum pidana khususnya tentang penologi atau sistem pembinaan narapidana.
 - b. Sebagai referensi bagi masyarakat agar lebih kritis dan berperan aktif terhadap kebijakan yang diberlakukan oleh Pemerintah.
- 3) Bagi Mahasiswa
 - a. Sebagai tambahan wacana atau referensi tentang hukum pidana khususnya tentang penologi atau sistem pembinaan narapidana.
 - b. Penulisan ini diharapkan menjadi bahan masukan atau inspirasi bagi teman-teman mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa (agent of change) agar lebih peka terhadap keadaan sosial di sekitar mereka.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memperoleh gambaran mengenai isi skripsi ini, maka penulis membagi secara sistematis dalam lima bab, dengan perincian :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan tentang teori-teori pendukung dalam mengerjakan penulisan dan proses pengolahan data, meliputi tinjauan

umum mengenai recidive, sejarah perkembangan penjara di Indonesia, teori-teori pidana, pembinaan narapidana, Tinjauan tentang asimilasi.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan tentang metode pendekatan, pemilihan lokasi, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data yang di gunakan, sampel dan responden, teknik analisa data .

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan tentang gambaran umum tentang Lembaga Pemasyarakatan, hasil penelitian tentang tahap-tahap asimilasi yang di lakukan di Lembaga Pemasyarakatan kelas I Lowokwaru Malang. Serta peranan masyarakat dalam pencegahan residivis di dalam tahapan asimilasi pembinaan narapidana

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Recidive (Kambuhan)

1. Pengertian Recidive (Kambuhan)

Menurut kamus hukum kata *recidivist* diartikan sebagai pengulang kejahatan¹. Sedangkan menurut Masruchin Ruba'i dalam bukunya yang berjudul asas-asas hukum pidana dikatakan bahwa recidive (dalam bahasa Inggris) diartikan sebagai kambuhan².

Dalam hukum pidana *residive* dapat diartikan sebagai seseorang melakukan tindak pidana dan di antara tindak pidana itu telah mendapatkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap³.

Recidive merupakan dasar untuk memperberat pidana, hal itu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Pertama, dalam *residive* tindak pidana yang pernah dilakukan terdakwa lebih dari satu buah. Kedua, dalam *recidive* teroidana telah mendapatkan putusan dengan kekuatan hukum tetap atas tindak pidana yang pernah dilakukan. Dengan demikian terdakwa sebenarnya telah pernah mendapatkan peringatan. Karena itu wajar apabila dalam *recidive* pemedanaannya diperberat⁴.

¹ Arief, *Kamus Hukum Lengkap*, hal: 361

² Masruchin Ruba'i, *Asas-asas Hukum Pidana*, hal: 106

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

2. Macam-macam Recidive (Kambuhan)

Dalam ilmu hukum pidana dibedakan antara kambuhan kebetulan (*accidentele recidive*) dan kambuhan kebiasaan (*habituale recidive*). Perbedaan recidive ini mempunyai arti penting sebagai bahan pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana dalam peristiwa konkret. *Habituale recidive* tentu lebih berat dari pada *accidentele recidive*⁵.

Dikenal ada beberapa sistem kambuhan atau recidive. Sebagai sistem pokok, ada dua sistem yaitu kambuhan umum (*general recidive*) dan kambuhan khusus (*special recidive*). Menurut sistem kambuhan umum, terjadi suatu kambuhan apabila seseorang setelah melakukan tindak pidana dan atas tindak pidana yang dilakukan itu, telah dijatuhi pidana kemudian melakukan tindak pidana lagi, baik tindak pidana yang sama, sejenis maupun tindak pidana lainnya. Sebaliknya kambuhan khusus terjadi apabila seseorang telah dijatuhi pidana, kemudian melakukan tindak pidana yang sama. Di samping kedua sistem tersebut terdapat sistem tengah (*tussenstelsel*), yaitu kambuhan yang terjadi apabila yang dilakukan telah dijatuhi pidana kemudian melakukan tindak pidana yang termasuk kelompok tindak pidana yang karena sifatnya dianggap sama⁶.

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

3. Recidive (Kambuhan) Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Dalam KUHP tidak terdapat ketentuan umum yang mengatur tentang kambuhan. Ketentuan mengenai kambuhan tersebar dalam Buku Kedua dan Ketiga KUHP. Ketentuan kambuhan yang didasarkan pada sistem tengah (*tussenstelling*) terdapat dalam Pasal 486, 487 dan 488 KUHP. Pasal 486 KUHP mengatur kambuhan atas tindak pidana kejahatan terhadap harta kekayaan. Kelompok tindak pidana kejahatan yang dianggap sejenis yang tercantum dalam Pasal 486 ini adalah dalam keadaan perang melakukan tipu muslihat penyerahan barang (Pasal 127 KUHP), mengedarkan barang yang membahayakan nyawa dan kesehatan orang (Pasal 204 ayat 1 KUHP), pemalsuan uang (Pasal 244-248 KUHP), pemalsuan merk (Pasal 353-260 bis), pemalsuan surat (Pasal 263, 264, 266, 268, 274 KUHP), pencurian (Pasal 362, 363, 365 ayat 1, 2, 3 KUHP), pemerasan dan pengancaman (Pasal 368, 369 KUHP), merugikan piutang (Pasal 399, 400, 402 KUHP), penipuan (Pasal 378, 380, 381 KUHP), penggelapan (Pasal 372, 374, 375 KUHP) dan Pasal 432 KUHP, tindak pidana kejahatan pelayaran (Pasal 452, 466 KUHP), penadahan (Pasal 480, 481 KUHP), Pasal 487 KUHP mengatur kambuhan atas tindak pidana terhadap tubuh atau nyawa manusia. Kelompok tindak pidana yang dianggap sejenis dalam pasal ini adalah penyerangan terhadap presiden (Pasal 131 KUHP), penyerangan terhadap kepala Negara sahabat (Pasal 140 ayat 1 KUHP) dan Pasal 141 KUHP, bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang (Pasal 170 KUHP), melawan pejabat

dengan kekerasan (Pasal 213, 214 KUHP), kejahatan terhadap nyawa (Pasal 338,341,342,344,347,348 KUHP), penganiyaan (Pasal 351,353,355 KUHP), pembajakan (Pasal 438-443), karena kelalaian menyebabkan mati atau luka berat (Pasal 359 dan 360 KUHP), kejahatan terhadap keamanan Negara (Pasal 359 dan 360 KUHP).

Pasal 488 KUHP mengatur kambuhan atas tindak pidana kejahatan terhadap kehormatan orang. Kelompok tindak pidana yang dianggap sejenis dalam pasal ini ialah : penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden (Pasal 134-138 KUHP), penghinaan terhadap kepala Negara sahabat (Pasal 141-144 KUHP), penghinaan terhadap penguasa umum (Pasal 207,208 KUHP), penghinaan (Pasal 310-321 KUHP), tindak pidana pers (Pasal 483,484 KUHP).

Dalam ketiga pasal tersebut ditentukan syarat-syarat terjadinya kambuhan atau residif yaitu : pertama tindak pidana yang dilakukan harus sejenis, kedua tindak pidana yang dilakukan dalam kurun waktu lima tahun sejak terpidana menjalani seluruh atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, atas tindak pidana yang terdahulu. Ketentuan kambuhan sebagaimana dikemukakan di atas, berlaku juga terhadap tindak pidana kejahatan yang masih dalam taraf percobaan atau pembantuan tindak pidana kejahatan. Ketentuan demikian dapat disimpulkan dari bunyi Pasal 86 KUHP, yang rumusan lengkapnya sebagai berikut : apabila disebut kejahatan, baik dalam arti kejahatan pada umumnya maupun dalam arti suatu kejahatan

yang tertentu maka di situ termasuk percobaan dan pembantuan melakukan kejahatan kecuali dinyatakan sebaliknya oleh suatu aturan..

B. Tinjauan Umum Pembinaan Narapidana

1. Sejarah Perkembangan Kepenjaraan

Sebenarnya perkembangan pidana penjara ada sebelum tahun 2000 SM, seperti yang diterangkan oleh Howard Jones, ia menerangkan bahwa kurang lebih pada tahun 2000 SM, di Mesir sudah dikenal pidana penjara, yang mempunyai arti penahanan untuk menunggu pengadilan. Pada abad 5 SM, di masa pemerintahan Justinianus di Romawi juga telah dikenal adanya pidana penjara.⁷

Mengenai kepenjaraan ini didalam perkembangan sejarahnya lahir di kota Bredwedell, London pada tahun 1557. Penjara tersebut dikenal dengan nama "*English House of Correction*". Penjara ini dipergunakan untuk menampung pengemis, gelandangan dan anak jalanan.

Sedangkan pada zaman dahulu bangsa indonesia belum mengenal sistem pidana penjara. Sistem pidana penjara baru dikenal pada zaman penjajahan VOC. Pada zaman VOC hanya mengenal rumah tahanan yang diperuntukkan bagi wanita, tuna susila, penganggur atau gelandangan dan pemabok.⁸

⁷ Dwija Priyatno. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung, 2006. Hal.87

⁸ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta, 1993. Hal.36-37

Dalam perkembangan sistem kepenjaraan selanjutnya maka pada tahun 1917 lahirlah Reglemen Kepenjaraan (*Gestichten Regleent*) yang tercantum dalam Staatblaad 1917 Nomor 708 mulai berlaku 1 Januari 1918. Reglemen inilah yang menjadi dasar peraturan perlakuan terhadap narapidana dan cara pengelolaan penjara.

Menurut PAF Lamintang, pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seseorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut didalam suatu lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku didalam lembaga pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan sesuatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan itu.⁹

Sedangkan menurut Andi Hamzah, pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Pidana kehilangan kemerdekaan bukan hanya dalam bentuk pidana penjara tetapi juga berupa pengasingan.¹⁰

Ide pemasyarakatan di Indonesia pertama kali dicetuskan oleh Rahardjo pada tanggal 5 Juli 1963. Menurut Rahardjo, tujuan pidana penjara adalah menimbulkan rasa derita kepada terpidana karena hilangnya kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat serta mendidiknya agar ia menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna. Tujuan pemenjaraan yang demikian disebutnya

⁹ PAF Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*. Armico, Bandung 1988. Hal.69

¹⁰ Andi Hamzah, Op. Cit Hal.36-37

pemasyarakatan. Ide ini dijabarkan dalam konferensi Direktur penjara seluruh Indonesia pada tanggal 27 April 1964 di Lembang Bandung.¹¹

Istilah pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Dengan demikian pidana penjara tetap menjadi pidana dan berorientasi kedepan sesuai dengan tujuan pidana melalui usaha ke arah pemasyarakatan. Pidana penjara tidak hanya sekedar pidana kehilangan kemerdekaan, tetapi mempunyai tujuan secara alternatif.¹²

2. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan dan Sistem Pemasyarakatan

Menurut pasal 1 angka 3 Undang-undang Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik. Jadi dapat disimpulkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat bagi orang yang dihukum dan dibina selama menjalani masa hukumannya.

Sistem pemasyarakatan adalah suatu rangkaian atau tatanan yang merupakan satu kebulatan untuk melaksanakan fungsi dan tanggungjawab (pembinaan) dalam perlakuan terhadap narapidana yang bersifat mengayomi yang didasarkan Pancasila. Dalam Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa:

¹¹ Ibid, hal. 112

¹² Bambang Poernomo, 1989. *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*. Liberty. Yogyakarta. Hal 143

“Sistem pemasyarakatan suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab”.

Adapun tujuan dari sistem pemasyarakatan adalah:¹³

1. Memasukkan bekas narapidana ke dalam masyarakat sebagai warga yang baik.
2. Melindungi masyarakat dari kambuhnya kejahatan bekas narapidana dalam masyarakat karena tidak mendapatkan pekerjaan

Sistem kemasyarakatan menghendaki adanya cara perlakuan baru terhadap narapidana, yang membawa konsekuensi perubahan pula terhadap para petugas dalam memperlakukan narapidana. Dalam hal ini petugas bukanlah hanya sebagai penjaga agar narapidana tidak melarikan diri, melainkan juga harus dapat menjadi pembina bagi narapidana.

Pokok dasar memperlakukan narapidana menurut kepribadian kita menurut Suharjo ialah :

- a. Setiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia;
- b. Tiap orang adalah makhluk kemasyarakatan, tidak ada orang yang hidup diluar masyarakat dan;

¹³ Andi Hamzah, Op. Cit, Hal 106.

- c. Narapidana hanya dijatuhi kehilangan kemerdekaan bergerak, jadi perlu diusahakan supaya narapidana mempunyai mata pencaharian.¹⁴

Berdasarkan konferensi dinas direktur-direktur penjara di seluruh Indonesia yang diadakan di Lembang, Bandung April 1964, sistem permasyarakatan telah memperkenalkan *treatment* yaitu suatu upaya tentang prinsip pembinaan kedalam sistem kepenjaraan di Indonesia. Konferensi tersebut telah menerima sepuluh prinsip dasar permasyarakatan sebagai berikut :

1. Orang yang tersesat diayomi
2. Menjatuhi pidana bukan tindakan balas dendam dari negara.
3. Tobat tidak dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan;
4. Negara tidak berhak membuat orang lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum ia masuk lembaga;
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari padanya;
6. Perkerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau diperuntukkan kepentingan jawatan atau kepentingan negara sewaktu saja;
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila;
8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun telah tersesat;
9. Narapidana hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan dan;
10. Perlu didirikan lembaga permasyarakatan yang baru.¹⁵

¹⁴ Bambang Poernomo, Op. Cit, Hal 175-176

Prinsip ini diwujudkan kedalam permasyarakatan sebagai proses dan sistem permasyarakatan sebagai metode.

Prinsip sistem permasyarakatan indonesia merupakan proses pemidanaan dengan pendekatan sistem dan upaya untuk memasyarakatkan kembali narapidana yang diakui sebagai makhluk sosial. Titik pusat kegiatan permasyarakatan tertuju pada pembinaan serta bimbingan pribadi setiap orang yang menjadi narapidana agar menjadi warga masyarakat yang baik.¹⁶

Sedangkan dalam pasal 5 Undang-undang no. 12 tahun 1995 tentang Permasyarakatan dilaksanakan berdasarkan atas asas :

- a. Pengayoman
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan
- c. Pendidikan
- d. Pembimbingan
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia dan
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

3. Tujuan Pembinaan Narapidana

Tujuan Pembinaan Narapidana sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 UU No. 12 Th 1995 tentang Pemasyarakatan. dinyatakan bahwa “sistem permasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima

¹⁵ Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapota Simorangkir, *Lembaga Permasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta h 37

¹⁶ Bambang Poernomo, op cit, h 240

oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab.

Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan melalui berbagai upaya pembinaan berusaha untuk mewujudkan perlakuan cara baru terhadap narapidana sebagai manusia.¹⁷

Upaya pembinaan atau bimbingan yang menjadi inti dari kegiatan sistem pemasyarakatan, merupakan suatu sarana perlakuan cara baru terhadap narapidana untuk mendukung pada upaya baru pelaksanaan pidana penjara agar mencapai keberhasilan peranan negara mengeluarkan narapidana untuk kembali menjadi anggota masyarakat.¹⁸

Pembinaan narapidana mempunyai arti memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang baik. Atas dasar pengertian pembinaan yang demikian itu, sasaran yang perlu dibina adalah pribadi dan budi pekerti narapidana yang didorong untuk membangkitkan rasa harga diri pada diri sendiri dan pada orang lain, serta mengembangkan rasa tanggungjawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tenteram dan sejahtera dalam masyarakat dan selanjutnya berpotensi untuk menjadi manusia yang berpribadi luhur dan bermoral tinggi.

¹⁷ *Ibid*, Hal 176.

¹⁸ *Ibid*, Hal 186.

Arah pembinaan harus tertuju kepada¹⁹:

1. Membina pribadi narapidana agar jangan sampai mengulangi kejahatan dan menaati peraturan hukum.
2. Membina hubungan antara narapidana dengan masyarakat luar, agar dapat berdiri sendiri dan diterima menjadi anggotanya.

Maksud sistem pemasyarakatan membina narapidana dan anak didik dengan mengembalikan ke masyarakat sebagai:

1. Warga negara yang berguna atau tidak melanggar hukum lagi (dapat mematuhi dan menghormati hukum).
2. Berperan serta secara aktif dan kreatif dalam pembangunan negara.
3. Menjadi manusia yang berbahagia dunia dan akherat.

Dengan kata lain, tujuan sistem pemasyarakatan ialah integritas antara narapidana dengan masyarakat. Integritas disini berarti memulihkan kesatuan hubungan yang telah retak, sehingga dapat pulih seperti sedia kala sebelum terjadi keretakan. Dalam usaha integritas ini terdapat tiga unsur atau elemen yang disebut unsur-unsur pemasyarakatan, yaitu:

1. Para pegawai atau petugas pemasyaratan,
2. Narapidana dan anak didik, dan
3. Masyarakat.

¹⁹ *Ibid.* Hal 187.

4. Tahap-tahap Pembinaan Narapidana

Dalam peraturan pemerintah No.31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga permasyarakatan, dalam sistem permasyarakatan diatur tentang proses pembinaan narapidana yang meliputi 3 (tiga) tahap yaitu :

a. Tahap Awal

Pada tahap awal ini selanjutnya disebut tahap *admissi orientasi* (*maximum security*) yaitu terhadap tiap narapidana yang masuk lembaga Permasyarakatan dilakukan penelitian untuk mengetahui segala hal tentang dirinya:

b. Tahap Lanjutan

Pada tahap lanjutan ini terbagi menjadi 2 tahap, yaitu :

1. tahap pembinaan (*medium security*) yaitu jika proses pembinaan telah berlangsung $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut pendapat Tim Pengamat Permasyarakatan (TPP) sudah dicapai cukup kemajuan;
2. asimilasi (*minimum security*) yaitu jika proses pembinaan telah dijalani $\frac{1}{2}$ (setengah) dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut tim pengamat Permasyarakatan telah dicapai cukup kemajuan, maka wadah proses pembinaanya diperluas dengan diperbolehkan mengadakan asimilasi dengan masyarakat luar;

c. Tahap Akhir

Pada tahap akhir ini selanjutnya disebut sebagai tahap integrasi, yaitu jika proses pembinaan telah dijalani 2/3 (dua pertiga) dari masa hukuman yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya 9 bulan, maka kepada narapidana yang bersangkutan diberikan pembebasan bersyarat berdasarkan pertimbangan Tim Permasyarakatan.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem pemasyarakatan lebih menitik beratkan pada suatu usaha untuk mengembalikan narapidana kemasyarakatan melalui proses kemasyarakatan, sehingga narapidana dapat menjadi manusia seutuhnya yang dapat diterima di dalam masyarakat.

5. Ruang Lingkup Pembinaan

Ruang lingkup pembinaan narapidana menurut Keputusan Menteri Kehakiman RI No M.02.PK.04.10 tanggal 10 April 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana, dijelaskan bahwa ruang lingkup pembinaan narapidana dapat dibagi dalam dua bidang, yang pembinaan dalam bidang kepribadian dan pembinaan dalam bidang kemandirian.²⁰

Pembinaan kepribadian meliputi beberapa bidang pembinaan yaitu:

a. Pembinaan Kesadaran Beragama

Usaha ini diperlukan agar narapidana meneguhkan imannya terutama memberikan pengertian agar warga binaan pemasyarakatan dapat

²⁰ Soegondo, 2006. *Sistem Pembinaan NAPI*. Insania Cita Press. Yogyakarta. Hal 49.

menyadari akibat-akibat dari perbuatan yang benar dan perbuatan yang salah.

b. Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara

Usaha ini dilaksanakan melalui penyuluhan-penyuluhan tentang berbangsa dan bernegara termasuk menyadarkan mereka agar dapat menjadi warga negara yang baik yang dapat berbakti bagi bangsa dan negara.

c. Pembinaan Intelektual (kecerdasan)

Usaha ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berfikir warga binaan pemasyarakatan semakin meningkat sehingga menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan.

d. Pembinaan Kesadaran Hukum

Pembinaan kesadaran hukum warga binaan pemasyarakatan dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi sehingga sebagai anggota masyarakat, mereka menyadari hak dan kewajibannya dalam rangka turut serta menegakkan hukum dan keadilan, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum dan terbentuknya perilaku tiap warga negara Indonesia yang taat kepada hukum.

e. Pembinaan Pengintegrasian dengan masyarakat

Pembinaan di bidang ini dapat juga dikatakan pembinaan hidup sosial masyarakat yang bertujuan pokok agar narapidana mudah diterima kembali oleh masyarakat.

Sedangkan pembinaan kemandirian meliputi bidang-bidang pembinaan sebagai berikut:

- a. Ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri
- b. Ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil.
- c. Ketrampilan yang disesuaikan dengan bakatnya masing-masing.
- d. Ketrampilan dengan menggunakan teknologi tinggi.

C. Tinjauan tentang Teori Pidanaan

1. Teori Absolut (Teori Pembalasan)

Teori ini merupakan teori yang tertua. Menurut teori ini pidana dipandang sebagai pembalasan terhadap orang yang telah melakukan tindak pidana. Dalam hal ini pembalasan harus dilihat sebagai suatu reaksi keras, yang bersifat emosional.²¹

Nigel Welker memberi tiga pengertian mengenai pembalasan (*Retribution*)²² :

- a. *Retaliatory Retribution* berarti sengaja membebankan suatupenderitaan akibat dari kejahatan yang dilakukannya.

²¹ Masruchin Rubai, 1997, *Mengenal Pidana dan Pidanaan di Indonesia*, IKIP, Malang, Hal 6.

²² *Ibid*

- b. *Distributive retribution* berarti pembalasan terhadap bentuk pidana yang dibebankan dengan sengaja terhadap mereka yang telah melakukan kejahatan.
- c. *Quantitative retribution* berarti pembalasan terhadap bentuk pidana yang bertujuan lain dari pembalasan, sehingga bentuk pidana itu tidak melampaui tingkat kekejaman yang dianggap pantas untuk kejahatan yang dilakukan.

Adapun ciri pokok teori absolute antara lain²³:

- a. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan ;
- b. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana untuk tujuan lain, misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
- c. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
- d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;
- e. Pidana melihat ke belakang, merupakan pencelaan umum, tujuannya tidak memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

2. Teori Relatif (Teori Tujuan)

Menurut teori ini tujuan hukum pidana ialah mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku

²³ *Ibid* Hal 7-8

penjahat dan orang yang cenderung melakukan kejahatan. Teori ini lebih melihat ke depan sedangkan teori absolut memperhatikan peristiwa yang telah berlalu.²⁴

Adapun ciri pokok teori relatif adalah :²⁵

- a. Tujuan pidana adalah pencegahan;
- b. Pencegahan bukan tujuan akhir tapi hanya sebagai sarana mencapai tujuan;
- c. Hanya pelanggar hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku saja (misalnya : sengaja, kulpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
- d. Pidana ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat pencegahan kejahatan;
- e. Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif) dapat mengandung unsur pencelaan, tapi baik pencelaan maupun pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Pencegahan kejahatan berdasarkan teori relatif dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. Pencegahan umum, untuk mempengaruhi orang agar tidak melakukan pidana, baik dari ancaman pidana maupun pelaksanaan pidana.

²⁴ *Ibid*

²⁵ *Ibid* Hal 7-8

2. Pencegahan khusus, untuk mempengaruhi pelaku pidana agar tidak mengulangi melakukan tindak pidana, tergantung pada bentuk pidana yang telah dijatuhkan.²⁶

3. Teori Pembinaan

Kamus Umum Bahasa Indonesia, memberikan pengertian pembinaan sebagai berikut :²⁷

- a. Pembinaan merupakan proses, cara membina;
- b. Pembinaan diartikan sebagai pembaharuan, dan ;
- c. Pembinaan adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna, untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

Menurut teori ini tujuan pembinaan adalah untuk merubah tingkah laku atau kepribadian narapidana agar ia meninggalkan kebiasaan jelek yang bertentangan dengan norma hukum serta norma lain, supaya ia mematuhi norma yang berlaku. Dengan kata lain tujuan pembinaan adalah untuk memperbaiki narapidana.²⁸

Dalam teori pembinaan, perhatian utama diarahkan pada narapidana, sehingga jenis dan bentuk pidana tidak didasarkan pada berat ringannya tindak pidana, tetapi didasarkan pada keperluan yang dibutuhkan untuk memperbaiki narapidana.

²⁶ Ibid Hal 8.

²⁷ Poerwo Darminto WJI, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, 1984.
Hal.134

²⁸ Ibid Hal 9

Dalil-dalil pembinaan menurut John P. Conrad²⁹:

- a. Penjahat mengalami kelemahan social, ada sesuatu yang salah pada dirinya;
- b. Pelaksanaan pidana penjara tidak memberikan manfaat, berada dalam penjara sudah merupakan penderitaan;
- c. Selama pembinaan, narapidana diarahkan pada kehidupan yang baik dan berguna;
- d. Oleh karena pembinaan harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing narapidana, maka baik lama pembinaan atau aktifitasnya beraneka ragam; dan
- e. Semua petugas pembinaan wajib mengawasi narapidana asuhannya.

Perkembangan teori pembinaan banyak dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya perkembangan tingkah laku. Pengaruh lain adalah perkembangan filsafat kemanusiaan dan perhatian terhadap kesejahteraan manusia.

D. Tinjauan Tentang Asimilasi

Dasar hukum dari pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, dan Cuti Menjelang Bebas adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.2.PK.04-10 tahun 2007 tentang Syarat

²⁹ *Ibid*, Hal 9-10.

dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Disebutkan bahwa Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak Didik pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan di dalam kehidupan masyarakat.

1. Asimilasi dalam arti sempit

Jika pembinaan diri narapidana dan antara hubungannya dengan masyarakat telah berjalan kurang dari 1/3 dari masa pidana sebenarnya menurut dewan pembinaan permasyarakatan telah dicapai cukup kemajuan dalam proses antara lain : Bahwa narapidana telah cukup menunjukkan perbaikan-perbaikan dalam tingkah laku, kecakapan dan lain-lain. Maka tempat atau wadah utama dari proses pembinaannya ialah gedung lembaga permasyarakatan terbuka dengan maksud memberikan kebebasan bergerak lebih banyak lagi atau para narapidana yang sudah pada tahap ini dapat dipindahkan dari lembaga permasyarakatan terbuka. Pada tahap ini program keamanannya adalah medium. Ditempat baru ini narapidana diberi tanggung jawab terhadap masyarakat. Bersama dengan ini pula dipupuk rasa harga diri, tatakrama, sehingga dalam masyarakat luas timbul kepercayaannya dan berubah sikapnya terhadap narapidana. Kontak dengan unsur-unsur masyarakat frekuensinya lebih diperbanyak lagi misalnya kerjabakti dengan masyarakat luas. Pada saat ini dilakukan kegiatan bersama-sama dengan

unsure masyarakat. Masa tahanan yang harus dijalani pada tahap ini adalah berkisaran $\frac{1}{2}$ dari masa pidana yang sebenarnya.

2. Asimilasi dalam arti luas

Jika narapidana sudah menjalani kurang dari $\frac{1}{2}$ masa pidana yang sebenarnya menurut dewan Pembina permasyarakatan dinyatakan proses pembinaannya telah mencapai kemajuan yang lebih baik lagi, maka mengenai diri narapidana maupun unsure-unsur masyarakat, maka wadah proses pembinaan diperluas ialah dimulai dengan usaha asimilasi para narapidana dengan penghidupan masyarakat luar yaitu seperti kegiatan mengikutsertakan pada sekolah umum, berkerja pada badan swasta atau instansi lainnya, cuti pulang beribadah dan berolahraga dengan masyarakat dan kegiatan-kegiatan lainnya. Pada saat berlangsungnya kegiatan segala sesuatu masih dalam tahap pengawasan dan bimbingan petugas lembaga pemasyarakatan. Pada tingkatan asimilasi ini tingkat keamanannya sudah minimum sedangkan masa tahananannya harus dijalani adalah sampai $\frac{2}{3}$ nya.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, Penulis akan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu merupakan suatu pendekatan dengan mengacu pada norma-norma hukum yang berlaku dan teori-teori yang ada yang kemudian dikaitkan dengan permasalahan dan penyelesaian yang terjadi dalam praktek di lapangan. Disini penulis membahas permasalahan yang ada dengan cara melihat segi yuridisnya, yaitu aturan-aturan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan proses pembinaan Narapidana, termasuk di dalamnya program asimilasi Narapidana, kemudian membandingkan dengan penelitian di Lembaga Pemasarakatan Kelas 1 Lowokwaru Malang mengenai pelaksanaan program asimilasi, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *recidive* (Kambuhan) serta peran masyarakat dalam asimilasi narapidana sebagai upaya pencegahan terjadinya *recidive* (Kambuhan).

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Lowokwaru Malang. Adapun alasan pemilihan lokasi tersebut, yang pertama, adalah karena di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Lowokwaru Malang masih terdapat adanya *recidive* (kambuhan). Kedua adalah karena sebagian besar masyarakat Kota Malang

belum sadar akan peran penting mereka dalam asimilasi narapidana sebagai upaya pencegahan terjadinya *recidive* (kambuhan).

B. Jenis Data

Untuk memperoleh data-data yang akan diperlukan dalam penulisan skripsi ini, data diperoleh dari 2 (dua) jenis data, yaitu :

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan terkait dengan tahap-tahap asimilasi yang dilakukan oleh Lembaga Perasyarakatan Lowokwaru Malang dan masyarakat yang terkait dengan proses asimilasi.
- b. Data Sekunder, yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi mengenai bahan primer. Data sekunder yang digunakan peneliti didapat dari buku-buku, dokumen, pendapat pakar, artikel, jurnal yang berhubungan dengan tahapan asimilasi di Lembaga Perasyarakatan dan peranan masyarakat terkait dengan proses asimilasi.

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data Primer, diperoleh dari wawancara yang mendalam (*indepth interview*) dengan, Kepala Lembaga Perasyarakatan Lowokwaru Malang, Kabid Pembinaan narapidana, narapidana asimilasi dan masyarakat sekitar dimana di adakanya asimilasi.

- b. Data sekunder, bersumber dari kajian-kajian penulis dan studi dokumentasi dan kepustakaan yang dilakukan di perpustakaan umum Kota Malang, perpustakaan pusat Universitas Brawijaya Malang dan Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang dan artikel-artikel dari majalah, jurnal, skripsi, thesis, desertasi, maupun internet yang terkait dengan penulisan skripsi yaitu mengenai pelaksanaan asimilasi dan peranan masyarakat terkait dengan asimilasi.

D. Metode Pengambilan Data

Ada beberapa metode yang digunakan untuk pengambilan data dalam penelitian ini, sebagai berikut :

- a. Pengumpulan data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan cara Wawancara. Wawancara adalah teknik untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan cara tanya jawab untuk mendapatkan keterangan lesan dari narasumber.¹ Wawancara dilakukan langsung dengan Kabid Pembinaan narapidana, Narapidana residivis dan narapidana yang meperoleh pembinaan ditahap asimilasi, serta masyarakat sekitar dimana diadakanya tahap pembinaan asimilasi.

Wawancara dilakukan secara bebas, meskipun begitu penulis

¹ Burhan ashshofa, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta Jakarta 1996, hal 96

sudah menyiapkan terlebih dahulu pertanyaan yang akan diajukan.

- b. Pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini di peroleh dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah teknik untuk memperoleh data atau informasi dengan cara menggali dari literatur, media massa, karya ilmiah, dan sebagainya sehingga membantu kelancaran penelitian yang akan dilakukan.² Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan data melalui penelusuran bahan pustaka, dengan mempelajari dan mengutip data dari sumber yang ada, Dalam hal ini khususnya pada bagian bimbingan permasyarakatan dan registrasi Lembaga permasyarakatan Kelas I Malang, yang dianggap relevan untuk mendukung penelitian ini.

F. Populasi, Sampel dan Responden

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah petugas di Lembaga Pemasyarakatan Lowokwaru, narapidana yang menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Lowokwaru, serta masyarakat yang terkait dimana di adakannya tahapan asimilasi.

² Ibid, h 104

2. Sampel

Sampel yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah Kepala Lembaga Perumahan dan Permukiman Lowokwaru Malang, Kabid Pembinaan narapidana, narapidana yang memperoleh pembinaan ditahap asimilasi, serta masyarakat sekitar dimana diadakanya tahap pembinaan asimilasi Adapun cara pengambilan sample responden akan dilakukan dengan cara *Purposive Sampling*, yaitu cara pengambilan responden yang dilakukan berdasarkan kriteria tertentu.

3. Responden

Responden dalam penelitian ini adalah :

- a. Kabid Pembinaan narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Lowokwaru Malang, Bapak Sartono, Bc. IP. S. Sos.
- b. Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Lowokwaru Malang yang menangani tahap asimilasi, Bapak Haryanto, SH.
- c. 20 orang Narapidana *recidive* (kambuhan) Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Lowokwaru Malang.
- d. 9 orang Narapidana asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Lowokwaru Malang.
- e. 10 orang warga masyarakat di sekitar Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Lowokwaru Malang serta 10 orang warga Ngajum, tempat di laksanakan program asimilasi Narapidana.

G. Metode Analisis Data

Untuk mempermudah pembahasan serta mendapatkan kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian di lapangan, maka penulis menggunakan metode analisis *deskriptif kualitatif*, yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun lisan dan perilaku nyata.³ Dengan pendekatan ini penulis akan memaparkan terlebih dahulu bagaimana pelaksanaan tahap asimilasi di Lemabaga Pemasarakatan kelas 1 Lowokwaru Malang serta peranan masyarakat dalam tahap asimilasi Narapidana sebagai upaya pencegahan *recidive* kemudian melakukan analisa terhadap data-data tersebut.



³ Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI-Press,hal : 32

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

1. Letak dan Kondisi Fisik Lembaga Perumahan Kelas I

Malang

Lembaga Perumahan Kelas I Malang didirikan pada tahun 1918, saat itu istilah yang digunakan adalah penjara karena merupakan warisan dari pemerintah kolonial Belanda. Ketika Indonesia merdeka pada tahun 1945, terjadi peralihan kekuasaan dari Pemerintahan Belanda ke Pemerintah Republik Indonesia yang didalamnya terjadi juga pengalihan aset-aset dan gedung-gedung yang semula dikuasai Belanda ke Pemerintah Indonesia yang dilakukan secara bertahap, termasuk LAPAS Kelas I Malang. Berdasarkan Instruksi Kepala Direktorat Perumahan Nomor J.H.G 8/506 tanggal 17 Juni 1964, istilah Penjara berubah menjadi Lembaga Perumahan. Istilah ini kemudian tetap berlaku hingga saat ini.

LAPAS Kelas I Malang, terletak di Jalan Asahan nomor 7 Malang. Lokasi LAPAS Kelas I Malang disebelah utara berbatasan dengan Jalan Indragiri, disebelah selatan berbatasan dengan Jalan Barito, di sebelah timur berbatasan dengan Jalan Indragiri dan disebelah barat berbatasan dengan Jalan Asahan.

LAPAS Kelas I Malang ini dibangun di atas tanah seluas 50.106 m² dengan luas bangunan 9300 m². Demi keamanan, LAPAS ini dibatasi oleh 2

(dua) buah dinding. Dinding bagian dalam setinggi 5 (lima) meter dan dinding bagian luar setinggi 7 (tujuh) meter. Di atas dinding dalam, terdapat kawat berduri yang dialiri listrik. Jarak antar dinding tersebut kurang lebih 10 meter, yang dimanfaatkan sebagai areal pertanian.

Bangunan LAPAS Kelas I Malang ini merupakan dari peninggalan jaman pemerintahan kolonial Belanda yang telah mengalami sedikit perubahan, perubahan tersebut terdapat penambahan bangunan yang digunakan untuk ruang kantor pegawai, tempat peribadatan dan tempat narapidana. Penambahan tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan tugas pegawai atau petugas LAPAS dalam melaksanakan pembinaan narapidana, serta penambahan tempat untuk narapidana disebabkan karena bertambahnya jumlah narapidana sehingga tidak tercukupinya tempat narapidana semula.

2. Visi dan Misi LAPAS Kelas I Malang

Visi LAPAS Kelas I Malang adalah terwujudnya Warga Binaan Pemasyarakatan yang mandiri, taat hukum serta mempunyai harkat dan martabat dengan didukung oleh peningkatan sumber daya petugas Lembaga Pemasyarakatan sehingga meningkatkan mutu pelayanan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang.


Misi LAPAS Kelas I Malang adalah :

1. Terwujudnya Warga Binaan Pemasyarakatan yang berkecakupan dan kreatif;


2. Adanya pengakuan bahwa setiap Warga Binaan Pemasyarakatan adalah manusia yang mempunyai harkat dan martabat;
3. Adanya sumber daya pegawai Lembaga Pemasyarakatan yang profesional, peduli dan bersih dari kolusi dan nepotisme.

3. Struktur Organisasi dan Tugas

LAPAS Kelas I Malang merupakan unit pelaksanaan teknis permasyarakatan yang membina narapidana, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada kantor Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur di Surabaya. Susunan organisasinya berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tanggal 26 Febuari 1985 ialah sebagai berikut:



**Bagan 1 : STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA PERMASYARAKATAN
KELAS I MALANG**



Data Sekunder: Juni, 2009



Keterangan:

1. Kalapas : Cristian Leihitu, S.H., Msc.
2. Kepala KPLP : John Sutikto, Bc, IP, S.H
3. Kabag Tata Usaha : H. Abdul Kholiq S.H
4. Kasub Bag Kepegawaian : Prayitno,A.K.S
5. Kasub Bag Umum : Sugeng Aji, S.H.M.H
6. Kasub Bag Keuangan : Purwanti, S.H.
7. Kabid Pembinaan : Sartono, Bc. IP. S.Sos
8. Kabid Adm Kamtib : Drs. H. Muhati
9. Kabid Kegiatan Kerja : Drs. Sumardi Isdiyanto
10. Kasi Registrasi : Chotim A S.H.
11. Kasi Perawatan : Suliadi, Bc, IP. S.Sos
12. Kasi Bimkemas : Drs. Sofyan Amin
13. Kasi Bimbingan Kerja : Gatot Slamet, S.H.
14. Kasi Sarana Kerja : Nyoman, S.H.
15. Kasi Pengelolaan Hasil Kerja : Drs. Setyo Wahyudi
16. Kasi Keamanan : M.A.Rasyid Isya, S.H.
17. Kasi Pelaporan : Jarot Sujatmoko, S.H.

Adapun tugas masing-masing bagian di LAPAS kelas I Lowokwaru Malang adalah sebagai berikut :

1. Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas)

Bertugas memimpin secara keseluruhan bagian dan atau seksi yang ada dalam lingkup organisasi LAPAS dan bertanggung jawab terhadap kegiatan yang dilakukan dalam LAPAS.

2. Kepala Bagian Tata Usaha

Bertugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga LAPAS. Bagian Tata usaha terdiri atas :

a. Kepala sub Bagian Kepegawaian

Bertugas melakukan urusan kepegawaian;

b. Kepala sub Bagian Keuangan

Bertugas melakukan urusan keuangan;

c. Kepala sub Bagian Umum

Bertugas melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

3. Kepala Bidang Pembinaan

Bertugas melakukan pembinaan Narapidana, terdiri atas :

a. Kepala Seksi Registrasi

Bertugas melakukan pencatatan dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana;

b. Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan

Bertugas memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani serta memberikan latihan olah raga, peningkatan

pengetahuan, asimilasi, cuti dan pembebasan bersyarat narapidana. Dalam melaksanakan tugas pembinaan seksi bimbingan pemsyarakatan dibagi menjadi beberapa seksi yakni Seksi Bimbingan Agama Islam, Seksi Bimbingan Agama Kristen, Seksi Bimbingan Kemasyarakatan Sosial, Seksi Bimbingan Pengetahun Umum, dan Seksi Bimbingan Olah Raga dan Kesenian.

c. Kepala Seksi Perawatan Narapidana

Bertugas mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana.

4. Kepala Bidang Kegiatan Kerja

Bertugas memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan sarana kerja, dan mengelola hasil kerja narapidana. Bidang ini terdiri dari :

a. Kepala Seksi Bimbingan Kerja

Bertugas memberikan petunjuk dan bimbingan kerja bagi narapidana;

b. Kepala Seksi Sarana Kerja

Bertugas mempersiapkan fasilitas sarana kerja;

c. Kepala Seksi Pengelolaan Hasil Kerja

Bertugas mengelola hasil kerja.

5. Kepala Bidang Administrasi Keamanan dan Tata Tertib

Bertugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, penerimaan laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib. Bidang ini terdiri atas :

a. Kepala Seksi Keamanan

Bertugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, dan;

b. Kepala Seksi Pelaporan dan Tata Tertib

Bertugas menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta mempersiapkan laporan berkala di bidang keamanan.

6. Kepala Kesatuan Pengamanan LAPAS (Ka KPLP)

Bertugas menjaga keamanan dan ketertiban lapas, terdiri atas :

a. Komandan peleton A

b. Komandan peleton B

c. Komandan peleton C

d. Komandan peleton D

4. Wilayah Kerja Lapas Kelas I Malang

Wilayah kerja Lembaga Perasyarakatan Kelas 1 Malang meliputi 5 wilayah, yakni:

1. Malang;
2. Pasuruan;
3. Probolinggo;
4. Jember;
5. Lumajang.

Wilayah Pasuruan, Probolinggo, Jember dan Lumajang hanya menempatkan narapidana yang memiliki masa hukuman di atas 5 tahun di Lembaga Perasyarakatan Kelas 1 Malang, sedangkan untuk narapidana yang memiliki masa hukuman kurang dari 5 tahun di tempatkan di Lembaga Perasyarakatan Daerah masing-masing.

5. Sarana dan Prasarana Pembinaan

Adapun sarana dan prasarana di LAPAS Kelas I Malang adalah sebagai berikut :

5.1 Prasarana Bangunan LAPAS Kelas I Malang

Prasarana bangunan di LAPAS kelas I Malang secara garis besar dapat dibagi menjadi beberapa sub yaitu :

- a. Ruang Kantor Pegawai yang terdiri atas :
 1. Ruang Bagian Umum;
 2. Ruang Bagian Administrasi Keamanan;

3. Ruang Registrasi;
 4. Ruang Tata Usaha;
 5. Ruang Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Masyarakat (KPLP);
 6. Ruang Pembimbingan Masyarakat.
- b. Ruang Besuk (Ruang Kunjungan)
- c. Pos Penjagaan terdapat 11 unit yang terdiri atas :
1. Terdapat 4 (empat) Pos Penjagaan sepanjang ruas jalan utama;
 2. Terdapat 3 (tiga) Pos Penjagaan yang terdapat di beberapa Blok, yaitu di Blok I, XIV, dan XVI;
 3. 4 (empat) Pos Penjagaan di setiap sudut bangunan LAPAS;
 4. 1 (satu) Pos penjagaan di pintu masuk.
- d. Ruang bagi Penghuni

Ruang bagi penghuni LAPAS yang terdiri dari tahanan dan napi meliputi 22 blok yang terdiri atas :

1. Blok I (Kakak Tua) : Khusus tahanan
2. Blok II (Cendrawasih) : Rumah Sakit
3. Blok III (Kenari) : Tahanan anak
4. Blok IV (Flamingo) : Narapidana Narkoba pemula
5. Blok V (Alap-Alap) : Narapidana Narkoba

6. Blok VI (Beo) : Narapidana Residivis
(dalam sel)
7. Blok VII (Kelelawar) : Narapidana Kamar Bebas
8. Blok VIII (Elang) : Blok Narapidana B.I (masa
pidana di atas 2 tahun)
9. Blok IX (Merak) : Blok Narapidana Pemuka,
Tamping, Pelayan
10. Blok X (Merak) : Blok Narapidana Pemuka,
Tamping, Pelayan
11. Blok XI (Rajawali) : Blok Narapidana BI (masa
pidana di atas 1 (satu) tahun)
12. Blok XII (Nuri) : Blok Hukuman Disiplin
13. Blok XIII (Jalak Bali) : Blok Pengasingan
14. Blok XIV (Bangau) : Blok Narpidana pekerja
pabrik, rotan, Bimker,
Bimpas
15. Blok XV : Lokasi kerja (bengkel,
pabrik rotan)
16. Blok XVI (Cikualantang) : Blok Narapidana B Iia
(masa pidananya di bawah 1
tahun)

17. Blok XVII (Kasuari) : Blok hunian lanjut usia (Narapidana yang berusia di atas 40 tahun)
18. Blok XVIII : Lokasi kerja (bengkel, pabrik rotan)
19. Blok XIX (Gagak) : Blok Narapidana pekerja kebersihan dalam lapas
20. Blok XX (Cucakrowo) : Blok Narapidana pertanian dalam lapas
21. Blok XXI (Onta) : Blok Narapidana pekerja luar lapas (asimilasi)
22. Blok XXII (Walet) : Blok Narapidana pekerja dapur

5.2 Sarana dan Prasarana Pembinaan Narapidana

1. Tempat Ibadah terdiri atas 1 buah masjid, 1 buah gereja, 1 buah pura, yang dapat digunakan sebagai sarana untuk bimbingan kerohanian;
2. Ruang Pendidikan yaitu tempat diadakanya Kelas Kejar Paket A, B dan C, yang terdapat meja dan kursi, alat tulis, papan tulis, dan perpustakaan, yang dapat digunakan sebagai sarana pendidikan;

3. Ruang Kesenian yang dapat digunakan sebagai sarana kesenian meliputi:
 - a Kesenian Kuda Lumping;
 - b Kesenian Ludruk dan;
 - c Kesenian seni musik.
4. Bengkel Kerja bagi narapidana terdiri atas tempat kerja kerajinan rotan, tikar, keset, kayu besi, dan pertukangan yang digunakan sebagai sarana ketrampilan;
5. Tempat Olah Raga seperti Sepakbola, lapangan Basket, Tenis Meja, lapangan Volley, Bulu Tangkis;
6. Wartel yang dapat digunakan sebagai sarana berkomunikasi;
7. Toko/kantin untuk membeli kebutuhan sehari-hari.

6. Keadaan Narapidana LAPAS KELAS I Malang

Untuk memberikan gambaran keadaan narapidana yang tinggal di dalam LAPAS Kelas I Malang, maka penulis akan mengemukakan keadaan berdasarkan beberapa golongan sebagai berikut :

Tabel 1. Penggolongan Narapidana berdasarkan Status Hukum

No.	Masa Pidana	Dewasa (D)	Pemuda (P)	Anak (A)	Jumlah
1.	Seumur hidup	2	-	-	2
2.	Pidana Mati	2	-	-	2
3.	B I (di atas 1 tahun)	599	47	3	649
4.	B IIa (di atas 3 bulan – 1 tahun)	158	45	15	218
5.	B IIb (pidana 3 bulan ke bawah)	9	-	3	12
6.	B IIIs (pidana 1 hari – 1 bulan ke bawah)	-	-	-	-
7.	Titipan SH/MT	3/2			5
Jumlah Narapidana		775	92	21	884
Tahanan					767
Jumlah					1651

Sumber: Data sekunder, Mei 2009.

Berdasarkan data yang di peroleh penulis pada bulan Mei 2009 tersebut, dapat di ketahui bahwa jumlah Narapidana dan Tahanan di LAPAS Kelas 1 Malang sebanyak 1651 (seribu enam ratus lima puluh satu) orang. Jumlah ini terdiri atas Narapidana sebanyak 884 (delapan ratus delapan puluh empat) orang, yaitu 775 (tujuh ratus tujuh puluh lima) Narapidana Dewasa, 92 (sembilan puluh dua) Narapidana Pemuda, dan 21 (dua puluh satu) Narapidana Anak. Jumlah Tahanan dan Narapidana di LAPAS Kelas I Malang setiap harinya berubah-ubah, karena selalu ada Narapidana dan Tahanan yang masuk dan bebas setiap harinya.

LAPAS Kelas I Malang menentukan kebijakan bahwa yang termasuk Narapidana Dewasa adalah yang berusia di atas 20 (dua puluh) tahun, sedangkan Narapidana Pemuda adalah yang berusia antara 17 (tujuh belas) tahun sampai 19 (sembilan belas) tahun, dan Narapidana Anak adalah yang berusia di bawah 17 (tujuh belas) tahun. Jumlah Narapidana dan Tahanan di LAPAS ini sangat besar mengingat kapasitas LAPAS hanya sebanyak 936 (sembilan ratus tiga puluh enam) orang saja.


Di LAPAS Kelas 1 Malang ini terdapat masing-masing 2 (dua) orang Narapidana dengan masa hukuman seumur hidup dan hukuman mati. Jumlah yang paling besar terdapat pada jumlah Narapidana B I atau yang masa pidananya di atas 1 (satu) tahun, yaitu sebanyak 649 (enam ratus empat puluh sembilan) orang Narapidana, jumlah ini terdiri atas 3 (tiga) orang Narapidana anak, 47 (empat puluh tujuh) orang Narapidana pemuda, serta 599 (lima ratus sembilan puluh sembilan) orang Narapidana dewasa. Berdasarkan lamanya masa hukuman, narapidana B I ini terdiri atas:

- a. 298 orang Narapidana dengan masa hukuman antara 1-5 tahun;
- b. 258 orang Narapidana dengan masa hukuman antara 6-10 tahun;
- c. 93 orang Narapidana dengan masa hukuman di atas 10 tahun.

Jumlah yang cukup banyak pula terdapat pada Narapidana B IIA atau yang masa pidananya antara 3 bulan-1 tahun, yaitu sebanyak 218 (dua ratus delapan belas) orang, sedangkan Narapidana B IIB atau yang masa pidananya 3 (tiga) bulan ke bawah sebanyak 12 (dua belas) orang, dan Narapidana titipan

sebanyak 5 (lima) orang, yaitu 2 (dua) orang dari Kejaksaan Negeri Surabaya, 2 (dua) orang narapidana dari Kejaksaan Negeri Blitar, dan 1 (satu) orang dari Kejaksaan Negeri Lamongan.

Selain berdasarkan status hukumnya, penggolongan Narapidana juga di dasarkan atas penempatannya dalam blok-blok tahanan. Penggolongan Narapidana berdasarkan penempatannya ialah sebagai berikut:



Tabel 2. Penggolongan Narapidana berdasarkan Penempatan

No.	Blok	Nama Blok	Jumlah Penghuni
1.	I	Kakak Tua	284
2.	II	Cendrawasih	118
3.	III	Kenari	28
4.	IV	Flamingo	17
5.	V	Alap-Alap	93
6.	VI	Beo	92
7.	VII	Kelelawar	11
8.	VIII	Elang	152
9.	IX	Merak	60
10.	X	Merak	57
11.	XI	Rajawali	125
12.	XII	Nuri	60
13.	XIII	Jalak Bali	62
14.	XIV	Bangau	126
15.	XV	Lokasi Kerja	-
16.	XVI	Cikualantang	213
17.	XVII	Kasuari	47
18.	XVIII	Lokasi Kerja	-
19.	XIX	Gagak	40
20.	XX	Cucakrowo	37
21.	XXI	Onta	31
22.	XXII	Walet	27
23.	Narapidana kerja di luar		13
Jumlah			1686

Sumber : Data Sekunder, Juli 2009.

Menurut data yang di peroleh penulis pada 9 Juli 2009, dapat di ketahui bahwa LAPAS Kelas I Malang terdiri dari 22 (dua puluh dua) blok, dengan populasi atau jumlah penghuni sebanyak 1686 (seribu enam ratus delapan puluh enam) orang. Jumlah ini meningkat dari bulan sebelumnya, yaitu sejumlah 1651 (seribu enam ratus lima puluh satu) orang. Pada Blok I, yaitu Blok Kakak Tua yang di huni oleh tahanan, menampung sejumlah 284 (dua ratus delapan puluh empat) orang tahanan. Blok II atau Blok

Cendrawasih yang merupakan Blok Rumah Sakit, di huni oleh 118 (seratus delapan belas) orang tahanan dan Narapidana, sedangkan Blok III atau Blok Kenari, di tempati oleh 28 (dua puluh delapan) orang tahanan anak. Blok IV, yaitu Blok Flamingo di huni oleh 17 (tujuh belas) orang Narapidana Narkoba Pemula, kemudian Blok V atau Blok Alap-Alap di tempati oleh 93 (sembilan puluh tiga) orang Narapidana Narkoba.

Blok VI, yaitu Blok Beo, di huni oleh 92 (sembilan puluh dua) orang Narapidana Residive, sedangkan Blok VII atau Blok Kelelawar oleh 11 (sebelas) orang Narapidana kamar bebas. Blok VIII di huni oleh cukup banyak Narapidana, yakni sejumlah 152 (seratus lima puluh dua) orang Narapidana B. I (Narapidana dengan masa pidana di atas 2 tahun).

Blok IX dan Blok X yang disebut Blok Merak, di tempati oleh masing-masing 60 (enam puluh) orang dan 57 (lima puluh tujuh) orang Narapidana Pemuka, Tamping dan Nelayan. Sedangkan Blok XI atau Blok Rajawali, di huni oleh 125 (seratus dua puluh lima) orang Narapidana BI (masa pidana di atas 1 tahun). Blok XII atau Blok Nuri yang merupakan Blok Hukuman di huni oleh 60 (enam puluh) orang Narapidana. Sedangkan Blok XIII, yakni Blok Jalak Bali yang merupakan Blok Pengasingan, di tempati oleh 62 (enam puluh dua) orang Narapidana.

Blok XVI atau Blok Cikualantang yang di huni oleh 213 (dua ratus tiga belas) orang Narapidana B Iia (masa pidananya di bawah 1 tahun). Sedangkan Blok XVII atau Blok Kasuari di tempati oleh 47 (empat puluh tujuh) orang Narapidana lanjut usia atau yang usianya di atas 40 tahun. Untuk

Blok XIX, atau Blok Gagak di tempati oleh 40 (empat puluh) orang Narapidana pekerja kebersihan dalam lapas. Kemudian Blok XX, yakni Blok Cucak Rowo di huni oleh 37 (tiga puluh tujuh) orang Narapidana pertanian. Sedangkan Blok XXI atau Blok Onta di huni oleh sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang Narapidana pekerja luar Lapas (asimilasi). Sisanya yakni sejumlah 27 (dua puluh tujuh) orang menempati Blok XXII atau Blok Walet dan 13 (tiga belas) orang lainnya merupakan Narapidana kerja luar.

Jumlah Narapidana yang mendapatkan asimilasi tiap bulan berbeda-beda. Berikut ini adalah data jumlah Narapidana yang mendapat asimilasi per Februari 2009 sampai dengan Juli 2009.



Tabel 3. Jumlah Narapidana Yang Mendapatkan Asimilasi Per Bulan Februari 2009 – Juli 2009

No.	Bulan	Jumlah Napi	Jenis Asimilasi
1.	Februari	4	Petugas kebersihan luar Lapas
2.	Maret	-	-
3.	April	3	Kegiatan pertanian dan peternakan di desa Ngajum
4.	Mei	-	-
5.	Juni	-	-
6.	Juli	6	Petugas kebersihan luar Lapas
Jumlah		13	

Sumber : Data Sekunder, *diolah, Juli 2009*

Dalam pelaksanaan asimilasi ini, pihak Lapas tidak mempunyai target berapa jumlah Narapidana yang harus mendapatkan asimilasi tiap bulannya. Ada atau tidaknya Narapidana yang di asimilasi pada tiap bulan selain bergantung pada hasil sidang TPP juga pada kebutuhan Lapas. Yang di maksud dengan kebutuhan Lapas di sini adalah, kebutuhan Lapas akan tenaga kerja (dalam hal ini narapidana) untuk di pekerjakan di luar Lapas.

Berdasarkan data tersebut di atas, dapat kita ketahui bahwa sebanyak 4 Narapidana pada bulan Februari 2009 dan 6 orang Narapidana pada bulan Juli 2009 mendapatkan asimilasi, dengan jenis kegiatan asimilasi yaitu sebagai petugas kebersihan luar Lapas. Pada bulan April 2009, jumlah Narapidana yang mendapat asimilasi menurun yaitu sebanyak 36 orang, dengan jenis kegiatan asimilasi berupa kegiatan pertanian dan peternakan di desa Ngajum.

Kapasitas Narapidana asimilasi di desa Ngajum ialah sebanyak 8 orang. Bentuk kegiatan asimilasi yang di lakukan oleh Narapidana asimilasi di

desa Ngajum ini ialah memanen cengkeh, menanam singkong, beternak sapi, serta turut serta dalam setiap kegiatan kemasyarakatan di desa Ngajum. Kegiatan asimilasi di desa Ngajum berbeda dengan asimilasi yang di lakukan di luar tembok LAPAS, di sini Narapidana tidak lagi di tempatkan dalam blok-blok sel, melainkan dalam barak atau kamar, setiap kamar berisi 2 (dua) sampai 3 (tiga) orang Narapidana, di mana tiap-tiap Narapidana memiliki kunci barak sendiri-sendiri. Pengawasan yang di berikan petugas lebih, sehingga Narapidana dapat dengan bebas keluar masuk barak serta bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Namun tidak semua Narapidana dapat menjalankan tahap asimilasi di desa Ngajum. Narapidana yang dapat menjalankan tahap asimilasi di daerah ini hanya Narapidana kasus pembunuhan, kejahatan kesusilaan, serta kecelakaan lalu lintas yang telah memenuhi semua persyaratan asimilasi.

Tidak semua Narapidana yang telah mangajukan permohonan asimilasi dapat menjalankan program asimilasi. Berikut ini adalah alasan Narapidana tidak mendapatkan asimilasi.

Tabel 4. Alasan Narapidana Tidak Mendapat Asimilasi

No.	Alasan Narapidana Tidak Mendapat Asimilasi	n=6	%
1.	Pernah melakukan pelanggaran selama menjalani masa hukuman di LAPAS	2	33,3
2.	Tidak ada keluarga yang bersedia mengurus persyaratan administratif	1	16,6
3.	Tidak memenuhi persyaratan substantif maupun administratif lainnya	1	16,6
4.	Merupakan Narapidana <i>recidive</i>	2	33,3
Jumlah		6	100

Sumber : Data Primer, *diolah Agustus 2009.*

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap petugas LAPAS serta 6 (enam) orang Narapidana yang tidak mendapat asimilasi, dapat di ketahui bahwa alasan Narapidana tidak mendapat asimilasi ialah:

1. Pernah melakukan pelanggaran selama menjalani masa hukuman di LAPAS;

Pada kasus ini ada 2 (dua) orang Narapidana yang tidak mendapat asimilasi karena pernah melakukan pelanggaran selama menjalani masa hukuman, pelanggaran yang mereka lakukan ialah berkelahi dengan sesama Narapidana. Narapidana yang pernah melakukan pelanggaran selama menjalani pembinaan di dalam LAPAS tidak bisa mendapatkan asimilasi karena di

khawatirkan mereka akan kembali melakukan pelanggaran tersebut selama tahap asimilasi.

2. Tidak ada keluarga yang bersedia mengurus persyaratan administratif;

Persyaratan administratif asimilasi harus di urus oleh keluarga Narapidana yang bersangkutan, apabila syarat ini tidak terpenuhi, maka Narapidana tersebut tidak mendapatkan asimilasi. Pada kasus ini, 1 (satu) orang Narapidana tidak mendapat asimilasi karena tidak ada keluarga yang mengurus persyaratan administratif, hal ini di sebabkan karena keluarga Narapidana tersebut tinggal di daerah Sumenep. Selain terkendala jarak yang jauh, keluarga juga tidak mempunyai biaya untuk datang ke LAPAS, guna mengurus persyaratan tersebut.

3. Tidak memenuhi persyaratan substantif maupun administratif lainnya;

Untuk mengajukan asimilasi, seorang Narapidana harus memenuhi persyaratan substantif maupun administratif terlebih dahulu. Apabila persyaratan tersebut tidak terpenuhi, maka asimilasi tidak dapat di lakukan.

Berdasarkan data di atas, 1 (satu) orang Narapidana tidak mendapatkan asimilasi karena di tolak oleh masyarakat di daerah sekitar tempat asimilasi. Penolakan ini terjadi karena keluarga korban masih merasa dendam kepada Narapidana. Pada kasus ini,

Narapidana tidak memenuhi persyaratan substantif, yaitu masyarakat, dalam hal ini keluarga korban, tidak menerima Narapidana tersebut menjalankan tahap asimilasi di lingkungan mereka, sehingga asimilasi tidak dapat dilakukan karena di khawatirkan keluarga korban akan melakukan balas dendam terhadap Narapidana yang bersangkutan.

4. Merupakan Narapidana *recidive*.

Narapidana *recidive* tidak mendapatkan asimilasi karena di khawatirkan mereka akan tetap mengulang tindak pidana lagi. Berdasarkan data di atas, ada 2 (dua) orang Narapidana yang tidak mendapat asimilasi karena yang bersangkutan adalah Narapidana *recidive*.

B. PELAKSANAAN TAHAP ASIMILASI DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN KELAS I MALANG

1. Syarat-Syarat Asimilasi

Pelaksanaan tahap asimilasi bagi narapidana di Lembaga Permasyarakatan Kelas I Malang antara lain bertujuan untuk membangkitkan motivasi atau dorongan pada diri Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan ke arah pencapaian tujuan pembinaan; memberi kesempatan pada Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan untuk pendidikan dan keterampilan guna mempersiapkan diri hidup mandiri di tengah masyarakat setelah bebas

menjalani pidana; serta mendorong masyarakat untuk berperan serta secara aktif dalam penyelenggaraan pemasyarakatan. Agar seorang narapidana dapat menjalani tahap asimilasi ini, maka di butuhkan beberapa persyaratan, yaitu:

- a. Syarat substantif
- b. Syarat administratif

Persyaratan substantif yang harus dipenuhi oleh Narapidana LAPAS Kelas 1 Malang yang ingin mengajukan tahap asimilasi adalah :

1. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana;
2. Telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif;
3. Berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat;
4. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan;
5. Berkelakuan baik selama menjalani pidana dan tidak pernah mendapat hukuman disiplin sekurang-kurangnya dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
6. Telah menjalani masa pidana selama 1/2 (setengah) dari masa pidananya. Penghitungan ini di mulai dari sejak narapidana di tahan kemudian di kurangi remisi;

7. Merupakan narapidana kasus pembunuhan, kejahatan kesusilaan dan laka (khusus untuk asimilasi yang di lakukan di desa Ngajum)
8. Bukan Narapidana *recidive*.

Sedangkan syarat administratif yang harus di penuhi oleh Narapidana LAPAS Kelas 1 Malang yang ingin mengajukan tahap asimilasi adalah¹ :

1. Kutipan putusan hakim (ekstrak vonis);
2. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau laporan perkembangan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang dibuat oleh Wali Pemasarakatan. Yang di maksud dengan laporan penelitian kemasyarakatan di sini adalah laporan yang dibuat oleh BAPAS setelah menindak ke lokasi daerah tempat Narapidana tinggal. BAPAS melakukan penelitian terhadap masyarakat setempat mengenai apakah masyarakat dapat menerima Narapidana yang bersangkutan untuk kembali lebih awal di lingkungan masyarakat tersebut; apakah masyarakat kemudian menjadi resah, atau apakah ada yang bermaksud balas dendam terhadap Narapidana tersebut, dan hal lainnya;
3. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana

¹ Wawancara dengan Bapak Hariyono, S.H selaku staf seksi Bimbingan Kemasyarakatan tanggal 5 Juli 2009, di olah.

pemberian Asimilasi terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang bersangkutan. Syarat ini dibutuhkan untuk mengetahui apakah Narapidana yang bersangkutan terlibat dalam kasus lain atau tidak. Surat pemberitahuan tersebut akan dibalas oleh Kejaksaan berupa Surat Keterangan mengenai apakah Narapidana tersebut terlibat perkara lain atau tidak. Pihak Kejaksaan juga memberikan kwitansi tanda lunas bahwa Narapidana tersebut telah membayar pidana denda sebagai pidana tambahan yang dijatuhkan ketika pembacaan Putusan Pengadilan (jika ada);

4. Salinan register F (daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan selama menjalani masa pidana) dari Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN. Apabila narapidana tersebut telah melakukan pelanggaran, maka asimilasi tidak dapat di berikan.
5. Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi, dan lain-lain dari Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN;
6. Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan, seperti pihak keluarga, sekolah, instansi Pemerintah atau swasta dengan diketahui oleh Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya lurah atau kepala desa.

7. Bagi Narapidana atau Anak Pidana warga negara asing diperlukan syarat tambahan :

- a Surat jaminan dari Kedutaan Besar/Konsulat negara orang asing yang bersangkutan bahwa Narapidana dan Anak Didik Pemasyrakatan tidak melarikan diri atau mentaati syarat-syarat selama menjalani Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, atau Cuti Bersyarat;
- b Surat keterangan dari Kepala Kantor Imigrasi setempat mengenai status keimigrasian yang bersangkutan.

2. Prosedur Asimilasi

Tata cara untuk pemberian Asimilasi di atur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M. 2. PK. 04-10 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. Adapun syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut²:

1. Konsultasi dan Pendaftaran

Narapidana yang merasa telah memenuhi syarat substantif, dapat mendaftarkan diri untuk mengajukan permohonan Asimilasi kepada Kasi Bimkemas (Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan) Drs. Sofyan Amin, untuk

² Wawancara dengan Bapak Hariyono, S.H selaku staf seksi Bimbingan Kemasyarakatan tanggal 5 Juli 2009, di olah.

melakukan konsultasi. Apabila Narapidana yang bersangkutan merasa dapat memenuhi persyaratan, maka mereka dapat segera menghubungi keluarganya untuk mengurus kelengkapan administrasi yang dibutuhkan.

2. Kelengkapan Administrasi

Kelengkapan administrasi yang di urus oleh pihak keluarga antara lain kelengkapan administratif itu diantaranya adalah kutipan putusan hakim (ekstrak vonis); laporan perkembangan pembinaan Narapidana yang dibuat oleh Wali Pemasarakatan; salinan daftar perubahan tentang masa pidana; surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Cuti Bersyarat; salinan register F (daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan Narapidana selama menjalani masa pidana) dari Kepala LAPAS; surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan, seperti pihak keluarga, sekolah, instansi Pemerintah atau swasta dengan diketahui oleh Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya lurah atau kepala desa.

3. Litmas oleh BAPAS

Setelah Kelengkapan administrasi terpenuhi dan disetujui oleh Kasi Bimkemas, surat-surat tersebut lalu diantar ke BAPAS untuk dilakukan penelitian kemasyarakatan (litmas) ke lokasi/tempat tujuan asimilasi. BAPAS melakukan penelitian terhadap masyarakat di sekitar tempat asimilasi mengenai apakah masyarakat dapat menerima Narapidana yang bersangkutan untuk bekerja di lingkungan masyarakat tersebut; apakah masyarakat kemudian menjadi resah, atau apakah ada yang bermaksud balas dendam terhadap Narapidana tersebut, dan hal lainnya.

4. Sidang TPP (Tim Pengawas Pemasarakatan)

Berdasarkan laporan yang di buat oleh BAPAS maka di adakan Sidang oleh Tim Pengawas Pemasarakatan (TPP) untuk memutuskan apakah Narapidana yang bersangkutan layak untuk direkomendasikan menerima asimilasi. TPP terdiri dari 13 (tiga belas) orang yang merupakan pejabat di LAPAS Kelas I Malang. Mereka adalah :

- (1) Sartono, Bc, IP, S.Sos selaku Kepala Bidang Pembinaan Narapidana;
- (2) Chotim Asrofi, S.H. selaku Kepala Seksi Registrasi;

- (3) Drs. Sofyan Amin selaku Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan;
- (4) Suliadi, Bc, IP, S.Sos selaku Kepala Seksi Perawatan;
- (5) John Sutikno, Bc, IP, SH selaku Kepala KPLP (Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan);
Dalam Sidang TPP, Kepala KPLP memberikan penilaian terhadap Narapidana yang bersangkutan terkait dengan apakah Narapidana tersebut pernah melakukan pelanggaran atau tidak
- (6) Drs. H. Muhadi selaku Kepala Bidang Administrasi Keamanan dan Ketertiban;
- (7) M. A. Rasyid Isya, S.H selaku Kepala Seksi Keamanan;
- (8) Drs. Sumardi Isdiyanto selaku Kepala Bidang Kegiatan Kerja;
- (9) Gatot Slamet Pratomo S.H. selaku Kepala Seksi Bimbingan Kerja;
- (10) Hadi, S.H. selaku staf Seksi Bimbingan Kemasyarakatan bagian Administrasi;
- (11) Staf KPLP Bagian Kasus;
- (12) Tim Kesehatan;
- (13) BAPAS.

Sidang yang juga di hadiri oleh Narapidana tersebut membahas kembali syarat-syarat substantif maupun administif yang telah dipenuhi oleh Narapidana yang bersangkutan. Asimilasi baru dapat dilakukan apabila semua anggota TPP menyatakan bahwa narapidana tersebut memang layak untuk mendapatkan asimilasi, sehingga apabila ada 1 saja anggota TPP yang tidak menyetujui permohonan asimilasi dari narapidana yang bersangkutan maka asimilasi tersebut tidak dapat dilakukan.

5. Apabila sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) menyetujui usul tersebut, maka Tim Pengamat Pemasyarakatan mengajukan usul tersebut kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan. Kepala Lembaga Pemasyarakatan wajib segera meneliti dan mempelajari usul tersebut dan apabila ia menyetujui, maka Kepala Lembaga Pemasyarakatan segera menerbitkan Keputusan atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

3. Pelaksanaan Asimilasi

Pada tahap asimilasi ini program pembinaan diperluas, bukan saja di lingkungan sekitar Lapas, tetapi juga di luar Lapas. Wujud program pembinaan pada tahap asimilasi di Lapas Kelas 1 Malang ini adalah³:

1. Mengikuti ibadah di luar Lembaga Permasyarakatan;

Kegiatan ini berupa sholat jumat di masjid di luar LAPAS bagi Narapidana yang beragama muslim, kebaktian di gereja di luar LAPAS pada hari minggu bagi Narapidana yang beragama Kristen, dll.

2. Kegiatan sosial atau kerja bakti di masyarakat;

Misalnya kerja bakti dalam rangka HUT Kemerdekaan RI, dll.

3. Kerja di sekitar LAPAS

Kegiatan yang lazim di lakukan oleh Narapidana ialah menjadi Juru Parkir dan Petugas Kebersihan Luar LAPAS. Mereka bertugas sejak pagi hingga sore. Setelah selesai bertugas, mereka kembali ke dalam blok masing-masing.

4. Kerja pada Open Camp milik Lembaga Permasyarakatan di Ngajum;

Kegiatan yang di lakukan oleh Narapidana di camp ini adalah bertani dan berternak. Narapidana di biarkan bersosialisasi secara bebas dengan masyarakat, dengan pengawasan dari petugas

³ Wawancara dengan Bapak Hariyono, S.H selaku staf seksi Bimbingan Kemasyarakatan tanggal 5 Juli 2009, di olah.

yang relatif longgar. Di sini Narapidana di berikan kepercayaan untuk berbaur dan bekerja bersama masyarakat. Namun tidak semua Narapidana dapat melakukan kegiatan asimilasi di Open Camp karena camp ini hanya di peruntukkan bagi Narapidana kasus pembunuhan, kejahatan kesusilaan, dan laka yang telah memenuhi semua persyaratan asimilasi.

5. Kerja pada Perusahaan atau pihak ketiga.

Narapidana di perkenankan untuk bekerja pada sebuah perusahaan atau pihak ketiga. Di mana sebelumnya Kepala LAPAS membuat perjanjian dengan perusahaan atau pihak ketiga yang akan memberi pekerjaan kepada Narapidana tersebut. Perjanjian tersebut berisi tentang hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, termasuk upah yang akan di terima oleh Narapidana yang bersangkutan.

Selama menjalani tahap asimilasi, Narapidana di beri kebebasan untuk bersosialisasi dengan masyarakat. Meskipun begitu Narapidana tetap di beri pengawasan oleh petugas agar tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran, karena Narapidana yang melakukan pelanggaran pada tahap asimilasi ini akan di kenakan pencabutan asimilasi. Pelanggaran yang dapat menyebabkan di cabutnya asimilasi Narapidana atau Anak Didik Pematang adalah⁴:

⁴ Wawancara dengan Bapak Hariyono, S.H selaku staf seksi Bimbingan Kemasyarakatan tanggal 5 Juli 2009, di olah.

1. Mengulangi tindak pidana;
2. Menimbulkan keresahan dalam masyarakat; dan/atau;
3. Melanggar ketentuan mengenai pelaksanaan Asimilasi.

Narapidana dan Anak Pidana yang dicabut Asimilasinya juga mendapat sejumlah sanksi, yaitu :

1. Untuk tahun pertama setelah dilakukan pencabutan tidak dapat diberi remisi; dan
2. Untuk pencabutan kedua kalinya selama menjalani masa pidananya tidak dapat diberikan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, atau Cuti Bersyarat.

Narapidana menjalankan program asimilasi ini selama waktu yang ditentukan, yaitu:

1. Untuk kegiatan pendidikan, bimbingan kerja dan latihan keterampilan disesuaikan dengan waktu yang dipergunakan secara efektif di tempat kegiatan;
2. Untuk kegiatan kerja pada pihak ketiga atau kerja mandiri disesuaikan dengan waktu yang dipergunakan di tempat kerja paling lama 9 (sembilan) jam sehari termasuk waktu diperjalanan.

4. Kendala Asimilasi

Seperti program-program pembinaan lainnya, pelaksanaan asimilasi di lapangan juga menghadapi sejumlah kendala, yaitu:

a. Dana

Kurang atau tidak adanya dana menjadi salah satu faktor penyebab yang menjadi faktor penghambat bagi pelaksanaan pembinaan, termasuk juga asimilasi, karena dapat mengakibatkan tidak berjalan dan tidak terealisasinya semua program asimilasi bagi Narapidana karena sangat minimnya dana yang tersedia.

b. Narapidana

Keberhasilan dari terlaksananya program asimilasi terhadap Narapidana tidak hanya tergantung dari faktor masyarakat, melainkan juga dapat berasal dari faktor Narapidana itu sendiri. Adapun hambatan-hambatan yang berasal dari narapidana antara lain:

1. Tidak adanya minat dari Narapidana untuk melakukan kegiatan asimilasi;
2. Watak diri Narapidana yang keras dan cenderung tidak menginginkan adanya perubahan sikap.

c. Kualitas program

Kualitas dan bentuk-bentuk program asimilasi tidak semata-mata ditentukan oleh anggaran maupun sarana dan fasilitas yang tersedia. Tetapi diperlukan program-program asimilasi yang kreatif dan murah serta mudah untuk dilakukan, sehingga dapat berdampak sebagai pembelajaran yang optimal bagi Narapidana sebagai bekal keterampilannya untuk kelak setelah keluar dari LAPAS.

d. Masyarakat dan Korban

Pada dasarnya masyarakat juga merupakan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembinaan terhadap Narapidana, karena masyarakat secara tidak langsung menjadi penentu berhasil tidaknya proses pembinaan di LAPAS. Dalam hal pembinaan berupa program asimilasi, masih terdapat kendala-kendala seperti kebanyakan lingkungan masyarakat dan pihak korban tidak mengizinkan kepadanya untuk kembali lagi ke masyarakat meskipun hanya sebentar.

C. PERANAN MASYARAKAT DALAM TAHAP ASIMILASI NARAPIDANA SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TERJADINYA *RECIDIVE* (KAMBUHAN)

1. Faktor-Faktor Penyebab *Recidive*

Berdasarkan wawancara yang di lakukan oleh penulis kepada sejumlah Narapidana *recidive* di Lapas Kelas 1 Malang, faktor-faktor yang menyebabkan Narapidana melakukan tindak pidana lagi adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya *Recidive* di Lapas Kelas 1 Malang

No.	Alasan	n = 20	%
1.	Ekonomi	7	35
2.	Stigma	6	30
3.	Sosial	4	20
4.	Kebiasaan	3	15
Jumlah		20	100

Sumber: Data Primer, *diolah, Juli 2009.*

Dari data di atas, sebanyak 35 % Narapidana *recidive* melakukan tindak pidana lagi dengan motif ekonomi. Mendesaknya kebutuhan hidup yang harus di penuhi, sulitnya mendapat pekerjaan tetap dan penghasilan yang layak menyebabkan sebagian Narapidana ini lebih memilih untuk kembali melakukan tindak pidana.

Sebanyak 30% responden menyatakan bahwa stigma negatif dalam masyarakat terhadap seorang Narapidana dan mantan Narapidana menjadi salah satu faktor pendorong seorang Narapidana untuk kembali melakukan tindak pidana. Stigma negatif ini berdampak pada kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap mantan Narapidana, hal ini tentunya tidak baik bagi proses rehabilitasi mantan Narapidana, sehingga mantan Narapidana cenderung memilih untuk kembali melakukan tindak pidana.

Faktor lain yang menyebabkan terjadinya *recidive* adalah faktor sosial. Sebanyak 20 % responden menyatakan bahwa alasan mereka melakukan tindak pidana lagi adalah karena lingkungan yang kurang baik. Pergaulan antar sesama Narapidana baik di dalam dan di luar Lapas serta lingkungan yang kurang mendukung perubahan sikap mantan Narapidana menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya *recidive*.

Selain ketiga faktor di atas, faktor kebiasaan juga menjadi salah satu alasan terjadinya *recidive*. Sebanyak 15 % responden menyatakan bahwa alasan mereka melakukan tindak pidana lagi adalah karena mereka sudah terbiasa melakukan hal tersebut, sehingga meskipun sudah dilakukan pembinaan oleh Lapas, kebiasaan itu tetap sulit di hilangkan.

2. Peranan Masyarakat Dalam Tahap Asimilasi Narapidana

Dalam tahap asimilasi, Narapidana di baurkan dengan masyarakat. Dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.2.PK.04-10 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan

Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat disebutkan bahwa program asimilasi ini bertujuan untuk untuk membangkitkan motivasi atau dorongan pada diri Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan ke arah pencapaian tujuan pembinaan; memberi kesempatan pada Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan untuk pendidikan dan keterampilan guna mempersiapkan diri hidup mandiri di tengah masyarakat setelah bebas menjalani pidana serta mendorong masyarakat untuk berperan serta secara aktif dalam penyelenggaraan pemasyarakatan.

Dari pasal tersebut diatas, dapat kita simpulkan bahwa masyarakat secara tidak langsung memiliki peranan penting dalam proses pembinaan Narapidana, terutama pada tahap asimilasi. Namun pada kenyataannya, justru peran masyarakat inilah yang menjadi kurang, bahkan tidak maksimal, karena adanya stigma atau cap negatif yang berkembang dalam masyarakat, bahwa seorang Narapidana ataupun mantan Narapidana tidak sepatasnya kembali dalam lingkungan mereka. Stigma negatif ini muncul karena:

- a. Tidak semua masyarakat memahami sistem atau proses pembinaan pemasyarakatan, tanggapan masyarakat yang negatif terhadap narapidana sebagai penjahat yang harus dikucilkan;
- b. Lembaga-lembaga sosial atau dinas-dinas pemerintahan belum pro aktif mempedulikan warga binaan pemasyarakatan, belum ada kerjasama yang baik, teratur, dan berkesinambungan atau kerjasama pembinaan dengan instansi terkait belum terprogram maksimal.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada sejumlah masyarakat di sekitar LAPAS Kelas 1 Lowokwaru Malang, penulis mendapati adanya respon yang berbeda-beda dalam masyarakat terhadap diri seorang Narapidana. Ada masyarakat yang menerima seorang Narapidana untuk berbaur di lingkungannya, namun ada pula yang menolak dengan berbagai alasan. Adapun alasan masyarakat menolak Narapidana untuk melakukan asimilasi di daerahnya antara lain:

1. Timbulnya rasa takut Narapidana tersebut akan melakukan tindak pidana pada waktu asimilasi;
2. Adanya rasa dendam dari keluarga korban terhadap Narapidana yang bersangkutan.

Dengan adanya stigma negatif dalam masyarakat tersebut, Narapidana merasa tidak di terima dalam lingkungan masyarakat, sehingga mereka akan kembali melakukan tindak pidana. Sedangkan di lingkungan masyarakat yang menerima Narapidana asimilasi, proses pembinaan Narapidana berjalan dengan baik karena Narapidana merasa mendapat motifasi dari masyarakat yang kemudian menumbuhkan rasa percaya diri dalam diri Narapidana. Narapidana merasa di beri kepercayaan dan kesempatan oleh masyarakat untuk kembali ke lingkungan mereka dan memperbaiki kesalahan yang telah mereka perbuat. Timbulnya rasa percaya diri dalam diri Narapidana ini akan berdampak positif terhadap sikap dan mental Narapidana setelah keluar dari Lapas.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis di daerah asimilasi Narapidana LAPAS Kelas 1 Malang di desa Ngajum, penulis mendapati satu yang hal menarik, yaitu respon masyarakat yang sangat positif terhadap Narapidana. Di daerah tersebut, Narapidana bebas berbaur dengan masyarakat, bahkan melakukan serangkaian kegiatan bersama-sama misalnya memanen cengkeh, berladang dan berternak. Masyarakat memberikan kepercayaan yang sangat besar kepada Narapidana, contohnya apabila ada warga yang hendak membangun rumah atau mengadakan pesta, mereka akan mengajak para Narapidana asimilasi tersebut untuk turut serta membantu.

Hubungan antara warga dan Narapidana asimilasi di daerah Ngajum sangatlah harmonis, sehingga Narapidana tidak merasakan adanya perbedaan sikap dari masyarakat terhadap mereka. Bahkan ada beberapa mantan Narapidana asimilasi di desa Ngajum yang setelah bebas lebih memilih untuk tinggal dan menetap di daerah tersebut, karena mereka merasa nyaman dengan penerimaan masyarakat desa Ngajum terhadap mereka.

Tanggapan positif dari masyarakat desa Ngajum terhadap para Narapidana asimilasi tersebut terbukti membawa dampak yang positif bagi diri Narapidana. Narapidana semakin menyesali perbuatannya dan terdorong untuk membuat perubahan yang positif dalam dirinya. Hal ini terbukti dari banyaknya mantan Narapidana asimilasi di desa Ngajum yang setelah bebas, dapat menjalani kehidupan dengan baik bersama masyarakat serta tidak mengulang kembali tindak pidana yang pernah mereka lakukan.

Berhasilnya program asimilasi Narapidana yang di lakukan oleh petugas LAPAS Kelas 1 Malang di desa Ngajum, semakin meyakinkan kita bahwa secara tidak langsung masyarakat memegang peranan yang penting dalam proses pembinaan narapidana, terutama dalam tahap asimilasi, karena pada tahap inilah Narapidana belajar untuk kembali dalam masyarakat. Berhasil atau tidaknya serangkaian program pembinaan dalam LAPAS, tidak hanya di tentukan oleh petugas LAPAS dan Narapidana itu sendiri, melainkan juga masyarakat.

Adapun peranan masyarakat dalam tahap asimilasi ialah:

1. Memberi kepercayaan terhadap Narapidana;

Kepercayaan yang di berikan masyarakat terhadap Narapidana dapat menumbuhkan kepercayaan diri dalam diri Narapidana yang bersangkutan untuk memperbaiki kesalahannya.

2. Memberdayakan Narapidana untuk membantu masyarakat;

Wujud kepercayaan yang di berikan masyarakat ialah dengan memberdayakan narapidana untuk melakukan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan.

3. Turut serta membantu petugas dalam hal keamanan.

Selain memberikan kepercayaan terhadap Narapidana, masyarakat juga dapat membantu petugas dalam mengawasi perilaku Narapidana dalam tahap asimilasi.

Peranan masyarakat dalam tahap asimilasi ini berkaitan erat dengan pencegahan terjadinya *recidive*. Masyarakat berperan sebagai motivator yang mendukung perubahan mental dan perilaku Narapidana. Asimilasi dengan dukungan masyarakat yang diawali dengan serangkaian program pembinaan dalam LAPAS, akan membawa perubahan dalam diri Narapidana ke arah yang lebih baik. Perlahan-lahan stigma negatif masyarakat terhadap seorang Narapidana maupun Narapidana akan terhapus sehingga Narapidana akan mampu berbaur dengan masyarakat serta tidak akan mengulangi tindak pidana yang sebelumnya pernah mereka lakukan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa permasalahan sebagaimana telah dipaparkan, maka pada bagian akhir penulisan laporan ini dikemukakan beberapa kesimpulan antara lain:

1. Pelaksanaan Tahap asimilasi di Lembaga Perasyarakatan Kelas 1 Lowokwaru Malang sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.2.PK.04-10 tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. Adapun prosedur asimilasi Narapidana di LAPAS Kelas 1 Malang, yaitu:
 - a. Narapidana yang telah memenuhi syarat substantif melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bimpas;
 - b. Setelah melakukan konsultasi, Narapidana yang bersangkutan dapat menghubungi keluarganya untuk mengurus persyaratan administratif;
 - c. Setelah kelengkapan administratif terpenuhi, Bimpas mengadakan Litmas (Penelitian Kemasyarakatan);

- d. Berdasarkan hasil Litmas oleh BAPAS, maka akan diadakan Sidang oleh Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP);
- e. Apabila sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) menyetujui usul tersebut, maka Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) mengajukan usul tersebut kepada Kepala Lembaga Pemasarakatan untuk kemudian di buat Keputusan Asimilasi atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Adapun bentuk kegiatan Asimilasi di LAPAS Kelas 1 Malang ini adalah:

- a. Mengikuti ibadah di luar Lembaga Pemasarakatan;
- b. Kegiatan sosial atau kerja bakti masyarakat;
- c. Kerja di sekitar Lapas;
- d. Kerja pada Open Camp milik Lembaga Pemasarakatan di Ngajum;
- e. Kerja pada perusahaan atau pihak ketiga.

2. Peranan masyarakat dalam tahap asimilasi narapidana sebagai upaya pencegahan terjadinya *Recidive* (Kambuhan) ialah sebagai berikut:

a. Memberi kepercayaan terhadap Narapidana;

Kepercayaan yang di berikan masyarakat terhadap Narapidana dapat menumbuhkan kepercayaan diri dalam diri Narapidana yang bersangkutan untuk memperbaiki kesalahannya.

b. Memberdayakan Narapidana untuk membantu masyarakat;

Wujud kepercayaan yang di berikan masyarakat ialah dengan memberdayakan narapidana untuk melakukan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan.

c. Turut serta membantu petugas dalam hal keamanan.

Selain memberikan kepercayaan terhadap Narapidana, masyarakat juga dapat membantu petugas dalam mengawasi perilaku Narapidana dalam tahap asimilasi.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat menjadi masukan dalam rangka pelaksanaan asimilasi Narapidana antara lain:

1. Memberikan pengarahan kepada masyarakat bahwa Narapidana serta mantan Narapidana adalah bagian dari masyarakat;
2. Menambah anggaran pembinaan terutama untuk asimilasi agar dapat memaksimalkan proses pembinaan Narapidana;
3. Mengadakan bentuk-bentuk kegiatan baru dalam asimilasi yang sesuai dengan minat dan bakat Narapidana agar proses pembinaan menjadi lebih maksimal;
4. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga-lembaga sosial, dinas-dinas pemerintahan, perusahaan, serta pihak ketiga lainnya untuk turut aktif dalam pembinaan Narapidana terutama pada tahap asimilasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta, 1993.
- Arief. Badar, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang: Kencana Prenada Media Group.
- Bambang Poernomo. *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*. Liberty. Yogyakarta. 1985
- Burhan ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta Jakarta 1996
- Dwija Priyatno. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Masruchin Rubai, 1997, *Mengenal Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, IKIP, Malang
- Muhammad Ali. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*. Pustaka Amani. Jakarta. 1990.
- Mulyadi. Lilik, 2007, *Hukum Acara Pidana Normatif*, Teoritis, Praktik Dan Permasalahannya, Bandung: P.T. ALUMNI
- PAF Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*. Armico, Bandung 1988
- Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapota Simorangkir, *Lembaga Permasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Poerwo Darminto WE, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, 1984
- Soegondo, 2006. *Sistem Pembinaan NAPI*. Insania Cita Press. Yogyakarta.
- Roni Gunawan. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. PT. Terbit Terang. Surabaya
- Romli Atmasasmita. *Teori dan kapita selekta kriminologi*. PT Eresco. Bandung

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana KUHP

Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan.

Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Pemasarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.2.PK.04-10 tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat

Internet:

Id.wikipedia.org/wiki/hukum.,di akses pada 7 Maret 2009

Jurnalhukum.blogspot.com., di akses pada. 7 Maret 2009

Direktorat Jenderal Perasyarakatan., di akses pada. 7 Maret 2009

